



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

PELAM APRESIASI
KEBUDAYAAN INDONESIA
TAHUN 2

LAPORAN KINERJA 2022

DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN
LEMBAGA KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan kinerja Tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2022 menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2022.

Laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2022 menetapkan dua sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja kegiatan. Laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Tahun 2022 menginformasikan capaian-capaian kinerja yang telah dicapai Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan selama tahun 2022, baik dari capaian indikator kinerja kegiatan, keluaran-keluaran kegiatan yang dilaksanakan, maupun dari segi anggaran yang digunakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dengan tersusunnya laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambar objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2022.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2022.

Jakarta, Januari 2023
Direktur Direktorat PTLK,



Dr. Restu Gunawan, M.Hum
NIP 196907161994031001

DAFTAR ISI

I

KATA PENGANTAR

II

DAFTAR ISI

III

IKHTISAR EKSEKUTIF

1

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DASAR HUKUM
TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR
ORGANISASI ISU-ISU
STRATEGIS/PERMASALAHAN

10

**BAB II PERENCANAAN
KINERJA**

18

**BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA**

CAPAIAN KINERJA
REALISASI ANGGARAN
EFISIENSI ANGGARAN

109

BAB IV PENUTUP

113


LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan (SK) dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) program teknis serta ditambah dengan 1 (satu) sasaran kegiatan (SK) dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) dukungan manajemen yang kesemuanya digunakan sebagai basis pengukuran kinerja. Jika dilihat dari realisasi kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) program teknis tersebut semua melebihi target 100% sebagaimana target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Selain realisasi dua SK dan 2 IKK tersebut program teknis, terdapat 2 (dua) IKK yang mendukung sasaran kegiatan (SK) Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) predikat SAKIP setiap satker minimal BB. Pada tahun 2022 ini skor SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mencapai 80,15 dengan predikat nilai A. Dengan demikian capaian indikator ini juga melampaui indikator yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2022 adalah sebagai berikut.





Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada APBN tahun 2022 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.531.447.000, - (empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Hingga akhir tahun 2022 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 44.514.077.000, - (empat puluh empat milyar lima ratus empat belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan capaian kinerja keuangan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dapat dikategorikan sangat baik ($85\% \leq \text{capaian} < 100\%$) sebesar Rp. 43.660.313.584, - (empat puluh tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan presentase capaian 98,08%.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun anggaran 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Pemerintah Daerah tidak memiliki data mutakhir yang diperlukan akibat sulitnya penelusuran lembaga yang masih aktif atau tidak aktif untuk dana institusional, Keterbatasan waktu dalam pendudukan pelaksanaan pelatihan untuk penguatan lembaga sehingga hasil kurang optimal.
2. Finalisasi konsep dan proses persiapan Malam Anugerah Kebudayaan Indonesia cukup singkat dikarenakan menunggu proses pengajuan revisi DIPA untuk mendapatkan anggaran tambahan.
3. Keterlibatan peserta Bimbingan Teknis belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
4. Belum optimalnya tata kelola Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Indonesia.
5. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada waktu yang seharusnya.
6. Belum meratanya SDM kebudayaan yang mempunyai sertifikasi profesi di setiap Kabupaten/ Kota di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan utama tersebut, ditetapkan langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan pendataan secara langsung, dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Penggiat Budaya yang ada di daerah.
2. Konsep Malam Anugerah Kebudayaan Indonesia rencananya akan diintegrasikan dengan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan secara *Hybrid* (luring dan daring) yang dapat menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia agar tidak membebani anggaran pemerintah.
4. menyinergikan antara lembaga, Asosiasi dan komunitas kebudayaan sehingga saling bekerja sama, berkolaborasi dan bertukar pikiran untuk pemajuan Kebudayaan Indonesia.
5. Setiap kegiatan diharapkan memperhatikan perencanaan dan timeline guna kemudahan pencairan dan target serta memaksimalkan *Cloudstorage* pada *drive* untuk pemuktahiran pencatatan.
6. Percepatan Program Sertifikasi SDM Kebudayaan di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia baik itu yang di laksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan maupun secara mandiri (*cost sharing* dengan Pemerintah Daerah).

Pelaporan kinerja sebagai bagian dari rangkaian siklus SAKIP berperan penting dalam menyajikan akuntabilitas kepada publik mengenai hasil perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian tiga sasaran kegiatan (SK) dengan empat indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator, permasalahan/kendala yang dihadapi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dalam pencapaian target dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala beserta berbagai tren pencapaiannya setiap tahun lebih detail diuraikan pada Bab III.

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM | DASAR HUKUM | TUGAS & FUNGSI
SERTA STRUKTUR ORGANISASI |
ISU - ISU STRATEGIS & PERAN STRATEGIS

GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengemban tugas dan membantu Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga dan Lembaga kebudayaan serta urusan ketatausahaan direktorat.

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, serta dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan khususnya di bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* dalam perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DASAR HUKUM



Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian di bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, sebagaimana tertuang dalam Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang mempunyai tugas : “Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga dan Lembaga kebudayaan serta urusan ketatausahaan direktorat”


Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Pelaksanaan pendataan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergabung dalam 5 (lima) Kelompok Kerja yaitu:

- Pokja Pembinaan Tenaga Kesenian dan Tradisi
- Pokja Pembinaan Tenaga Sejarah dan Perfilman
- Pokja Lembaga Kebudayaan
- Pokja Apresiasi Kebudayaan
- Pokja Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Museum



Sumber Daya Manusia

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan di bentuk pada tahun 2020 merupakan satuan kerja (satker) di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat atau golongannya. Pada tahun 2022 kondisi kepegawaian Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan didukung oleh personil yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SMP sampai dengan S3, yang terdiri dari 5 (lima) pokja dan 1 (satu) subbagian, serta didukung oleh 53 orang PNS dan 36 orang PPNPN. Jumlah SDM di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebanyak 89 orang dengan uraian sebagai berikut:

1. Direktur	: 1 Orang
2. Kasubbag Tata Usaha	: 1 Orang
3. Bagian Tata Usaha	: 16 Orang
4. Pokja Pembinaan Tenaga Kesenian dan Tradisi	: 6 Orang
5. Pokja Pembinaan Tenaga Sejarah dan Perfilman	: 6 Orang
6. Pokja Lembaga Kebudayaan	: 7 Orang
7. Pokja Apresiasi Kebudayaan	: 7 Orang
8. Pokja Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Museum	: 9 Orang
9. Pegawai Non PNS	: 36 Orang


Adapun Data Personil dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JABATAN	KELAS	JUMLAH
1	Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	15	1
2	Pamong Budaya Ahli Utama	13	1
3	Pamong Budaya Ahli Madya	12	2
4	Pamong Budaya Ahli Madya**	11	1
5	Pamong Budaya Ahli Muda	9	16
6	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1
7	Pamong Budaya Ahli Pertama	8	1
8	Bendahara	7	1
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2
10	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	7
11	Analisis Perfilman	7	2
12	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1
14	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	1
15	Penyusun Laporan Keuangan	7	1
16	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1
17	Pengelola Kepegawaian	6	1
18	Pengolah Data	6	2
19	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	1

20	Pengadministrasi Keuangan	5	3
21	Pengadministrasi Persuratan	5	1
22	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
23	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1
24	Pengadministrasi Umum	5	1
25	Petugas Penggandaan	3	1
26	Pramu Bakti	3	1
Total			53


Berdasarkan dari sebaran pegawai di setiap pokja (kelompok kerja), secara keseluruhan sudah merata. Dapat dilihat dominasi pegawai terdapat pada bagian Sub Bagian Tata Usaha di karenakan pada bagian tersebut memang terdapat pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan pegawai yang cukup banyak. Selain itu terdapat jumlah pegawai Non PNS sebanyak 36 orang, seluruh pegawai ini akan mendukung kinerja dan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Kerja Direktorat.

Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin



Berdasarkan dari jenis kelamin Aparatur Sipil Negara di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan secara keseluruhan sudah merata terdiri dari Laki-laki 28 orang (52,83 %) dan perempuan 25 orang (47,17%).

Komposisi ASN Menurut Pendidikan



Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan memiliki sumber daya manusia dari beberapa tingkat pendidikan yang berbeda. Pada grafik di atas dapat terlihat data SDM pada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikannya. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2022, jumlah ASN Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan saat ini sejumlah 43 orang (81,13 %) dari total ASN memiliki jenjang pendidikan D3, S1, S2 dan S3, dimana sebagian besar merupakan pegawai potensial yang dapat dikembangkan lagi. Sedangkan, staf pendukung dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA sejumlah 10 orang atau sekitar 18,87% dari total pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kebudayaan.

ISU-ISU STRATEGIS & PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Isu-Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun anggaran 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya mutu tata kelola Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Indonesia.
2. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada waktu yang seharusnya.
3. Perlunya sinergitas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah melalui program/kegiatan dan kebijakan.
4. Belum meratanya SDM kebudayaan yang mempunyai sertifikasi profesi di setiap Kabupaten/ Kota di Indonesia.
5. Belum optimalnya Sistem Pendataan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang ada di Indonesia yang mengakibatkan perencanaan program dan kegiatan tidak akurat.

Peran Strategis

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut, ditetapkan peran Strategis Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebagai berikut :

1. Menynergikan antara lembaga, Asosiasi dan komunitas kebudayaan sehingga saling bekerja sama, berkolaborasi dan bertukar pikiran untuk pemajuan Kebudayaan Indonesia.
2. Memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada lembaga, komunitas, dan individu yang mengedepankan nilai dan praktik Kebudayaan yang inklusif.
3. Melakukan peningkatan kapasitas dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Indonesia.
4. Melakukan pembinaan dan standarisasi lembaga kebudayaan.
5. Melakukan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan lembaga kebudayaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi, dan prosedur serta menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak pada tujuan, dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis kemana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kemendikbudristek berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan

teknologi akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden.

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Adapun dukungan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra”

Proses perencanaan terpadu bidang kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini kemudian diwujudkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui Kongres tersebut, disepakat ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan
8. Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni:


“Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”

Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040. Arah dan landasan baru bagi tata kelola kebudayaan nasional ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antardisiplin ilmu budaya. Atas dasar itulah pada awal tahun 2020 diadakan suatu perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terdapat lima direktorat dengan nomenklatur baru sebagai berikut:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
2. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
5. Direktorat Perfilman, Musik dan Media

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang film dan Cagar Budaya, baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Atas dasar amanat konstitusi inilah kemudian disusun pengertian pemajuan kebudayaan sebagai "upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan."



Dengan demikian, keseluruhan tata kelola kebudayaan dapat diselenggarakan melalui keempat upaya (4P) tersebut. Di samping itu, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi amanat untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.

RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

#	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	SK			
1.1	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	IKK	122	150	200
2	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	SK			
2.1	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	IKK	5580	7750	10000
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	SK			
3.1	Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	IKK	BB	A	A
3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	IKK	92	92	92

Tujuan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- perumusan pemberian izin di bidang perfilman;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: "Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan". yang tercermin dalam peningkatan skor Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7 pada 2024. Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja awal sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja TA 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan	1.1 Jumlah Lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122 Lembaga
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	5580 Orang
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	3.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	92

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp.34.648.542.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 7.882.905.000
		TOTAL	Rp.42.648.542.000

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebagai pejabat penanggung jawab program dan kegiatan telah berkomitmen kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dengan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan menetapkan satu sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK) beserta target kinerja dan anggaran dari pagu awal sebesar Rp. 42.648.542.000,- (Empat Puluh Dua milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), yang kemudian setelah dilakukan revisi menjadi sebesar Rp.44.514.077.000,- (Empat Puluh Empat milyar Lima Ratus Empat belas juta Tujuh Puluh Tujuh ribu rupiah). Revisi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 1.982.630.000,- dilakukan untuk kegiatan malam Anugerah Kebudayaan yang sebelumnya pada rancangan awal masih di susun dengan prediksi pandemi COVID-19 dan tidak di anggarkan dalam DIPA tahun 2022.

PERJANJIAN KINERJA AKHIR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja TA 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan	1.1 Jumlah Lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122 Lembaga
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	5580 Orang
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	3.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	92

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp.36.631.172.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp.7.882.905.000
		TOTAL	Rp.44.514.077.000

Program Prioritas Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2022 meliputi:

1. Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Kebudayaan
2. Sertifikasi Tenaga Bidang Kebudayaan
3. Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang Dikembangkan
4. Lembaga Kebudayaan yang Dibina

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan selama tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), pelaksanaan agenda prioritas, anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, replikasi sistem, *achievement*, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas. Selain itu Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan juga rutin melaksanakan evaluasi internal dalam rangka memperkuat pengelolaan kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menetapkan tiga sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja kegiatan (IKK). Guna mengetahui ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan di dalam renstra dan RKT serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122	181	148,36
Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	5580	7608	136,34
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	BB	A	100

Meningkatnya kelola Pembinaan Lembaga Kebudayaan	tata	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan RKA- K/L Pembinaan Dan Kebudayaan	Anggaran Direktorat Tenaga Lembaga	92	97,35	104,11
	Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan					

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (Pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
2. Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
3. Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan/Pasal 39 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).


Lembaga Kebudayaan yang dibina terdiri dari lembaga kebudayaan yang distandarisasi untuk Museum dan taman budaya, serta lembaga kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang mendapatkan pembinaan berupa peningkatan tata kelola lembaga dalam bentuk fasilitasi pembentukan legalitas, pembinaan dan supervisi terhadap kegiatan lembaga kebudayaan. Sasaran kegiatan "Meningkatnya Jumlah Lembaga Budaya yang Memperoleh Layanan Pembinaan" realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Lembaga Budaya yang Terstandarisasi dan Memperoleh Layanan Pembinaan" dengan pencapaian sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1.1

Indikator Kinerja Kegiatan **“Jumlah Lembaga Budaya yang Terstandarisasi dan Memperoleh Layanan Pembinaan”**

Tabel Perbandingan Capaian Tahun 2020 – 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	140	126	90	200	176	88	122	181	148,3




Berdasarkan grafik di samping, tahun 2020 target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan sebanyak 140 Lembaga dengan realisasi sebesar 126 atau 90 %, sedangkan tahun 2021 terdapat target yang lebih besar yaitu 200 Lembaga dengan realisasi 176 lembaga atau sebesar 88 %. Apabila dilihat dari capaian tahun 2020 dan 2021, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan memiliki capaian di bawah target yang ditetapkan, hal ini dika-

renakan dalam penetapan target yang terlalu tinggi tetapi lembaga yang distandarisasi sangat terbatas yaitu lembaga penerima DAK yang hanya terdiri dari Museum dan Taman Budaya sedangkan pada tahun 2022 realisasi melebihi target yang di tetapkan, hal ini dikarenakan pendukung untuk lembaga distandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan terdiri atas tiga komponen kegiatan, Pendataan Lembaga Kebudayaan, Standarisasi Lembaga Kebudayaan, dan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan.

Capaian terbesar ada pada kegiatan Pendataan Lembaga Kebudayaan dan Standarisasi Lembaga Kebudayaan. Pada kegiatan Pendataan Lembaga Kebudayaan, Direktorat melakukan efisiensi dengan melakukan pendataan ke beberapa wilayah sekaligus serta melakukan pendataan ke komunitas maupun lembaga kebudayaan sehingga mendapatkan output yang besar.

Tren Capaian IKK 1.1 Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan



Apabila dilihat ketercapaian indikator kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan di atas maka dapat disimpulkan kalau setiap tahunnya mengalami tren kenaikan.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra <2024>	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra <2022>
		Target	Realisasi	%		
126	176	122	181	148,3	842	57,36 %

Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, indikator kinerja kegiatan “Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan” ditargetkan sebanyak 122 lembaga dengan realisasi sebesar 181 lembaga dengan persentase sebesar 148,3%.


-TABEL OUTPUT REALISASI IKK 1.1-

JUMLAH LEMBAGA BUDAYA YANG TERSTANDARISASI DAN MEMPEROLEH LAYANAN PEMBINAAN		
TARGET: 122 LEMBAGA, <u>REALISASI</u> : 181 LEMBAGA		
No	OUTPUT IKK 1.1	Realisasi
1	Standarisasi Lembaga Kebudayaan	61
2	Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan	26
3	Pendataan Lembaga Kebudayaan	94
Total		<u>181</u>

Indikator kinerja kegiatan “Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan” capaian yang melebihi target Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja tahun 2022 sangat baik. Capaian pada tahun 2022 dikategorikan sangat baik, pencapaian target tersebut didukung oleh 3 komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, yaitu:

1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan

Sebagai lembaga kebudayaan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat, sudah selayaknya Museum memiliki standardisasi dalam hal pengelolaannya sehingga dapat dinilai kinerjanya dan dievaluasi. Standardisasi yaitu proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar pengelolaan museum yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi Museum ini tidak hanya mengatur tentang aturan atau kriteria ideal dari suatu museum tersebut secara fisik atau bangunannya, namun juga terkait sumber daya manusianya yang terlibat pada lembaga tersebut, visi dan misinya serta program-program yang dilaksanakan oleh museum tersebut. Dengan adanya standardisasi ini dapat dijadikan sebagai acuan baku untuk pengelolaan museum yang ada di Indonesia, sehingga museum tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.



Ruang lingkup kegiatan penyusunan Standardisasi Lembaga Kebudayaan meliputi :

1. Persiapan, yaitu tahapan dimana akan ditentukan perencanaan meliputi perencanaan waktu, pemilihan lokus, dan penentuan tim.
2. Pelaksanaan yaitu tahap dimana didalamnya terdapat penyiapan instrument penilaian, penghimpunan tim, diskusi teknis keberangkatan, dan alur teknis.

Tujuan dilaksanakannya Standardisasi museum ini, yaitu untuk mewujudkan pengelolaan lembaga kebudayaan yang sesuai dengan standar dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun manfaat standardisasi museum, yaitu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil standardisasi menjadi dasar pertimbangan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, untuk mengambil kebijakan pada pengembangan, pembinaan, pendampingan, dan pemberian penghargaan.

No.	Nama Museum	Provinsi	Kabupaten/Kota	Type
1.	UPTD Museum Aceh	Aceh	Aceh	A
2.	UPTD Museum Negeri Gayo		Kab. Aceh Tengah	C
3.	Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Kota Medan	A
4.	Museum Daerah Kabupaten Langkat		Kab. Langkat	C
5.	Museum Rumah Adat Nan Baanjuang	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	C
6.	Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta		Kota Bukittinggi	C
7.	UPTD Museum Adityawarman		Padang	A
8.	Museum Budaya dan Sejarah Balairung Sri	Riau	Kabupaten Siak	C
9.	Museum Perjuangan Rakyat Jambi	Jambi	Kota Jambi	B
10.	Museum Siginjei			A
11.	Museum Sriwijaya (Taman Purbakala Kawasan Sriwijaya)	Sumatera Selatan	Kota Palembang	B
12.	Museum Sultan Mahmud Badaruddin II			A
13.	UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan			A

14.	Museum Negeri Banten	Banten	Kota Serang	D
15.	Museum Palagan Perjuangan 1945 Bojongsokosan	Jawa Barat	Sukabumi	B
16.	Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat		Kota Bandung	C
17.	Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga			A
18.	Museum Bahari	DKI Jakarta	Kota Jakarta	A
19.	Museum Sejarah Jakarta			A
20.	Museum Tekstil			A
21.	Museum Lokal Grobogan	Jawa Tengah	Grobogan	C
22.	Museum RA. Kartini Jepara		Jepara	B
23.	Museum RA. Kartini Rembang		Kab. Rembang	B
24.	Museum Kretek		Kab. Kudus	B
25.	Museum Situs Purbakala Patiyam		Kab. Kudus	C
26.	Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah Ranggawarsita		Semarang	A
27.	Museum Radyapustaka Surakarta		Kota Surakarta	B
28.	Museum Keris Nusantara		Kota Surakarta	B

29.	Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja		Purbalingga	C
30.	Museum Wayang Banyumas		Banyumas	C
31.	Museum Kambang Putih	Jawa Timur	Kab. Tuban	B
32.	Museum Pendidikan		Kota Malang	C
33.	Museum Mpu Purwa		Kota Malang	C
34.	Museum Airlangga		Kab. Kediri	C
35.	Museum Daerah Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	B
36.	UPT. Museum "Balanga" Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	C
37.	UPTD Museum Kayu Sampit		Kab. Kota Waringin Timur	C
38.	Museum Kayu Buah Himba	Kalimantan Timur	Kota Tenggara	D
39.	Museum Waja Sampai Kaputing	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	C
40.	Museum Lambung Mangkurat			A
41.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Kota Manado	B
42.	Museum Wale Anti Narkoba		Kab. Minahasa	A
43.	Museum La Pawawoi	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	D
44.	Museum Karaeng Patingalloang		Kab. Gowa	B
45.	Museum Daerah Kabupaten Maros		Kab. Maros	B
46.	Museum Kota Makassar		Kota Makassar	A
47.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan (Museum La Galigo)		Kota Makassar	A
48.	Museum Ballalompoa		Gowa	B
49.	UPTD Museum Bharugano Wuna	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna, Kendari	C

50.	UPTD Museum Purbakala Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Kota Gorontalo	B
51.	UPTD Museum Bali	Bali	Bali	A
52.	Museum Semarajaya		Bali	A
53.	UPT Museum Yadnya		Bali	C
54.	UPTD Museum Gedong Kirtya		Bali	B
55.	Monumen Perjuangan Rakyat Bali		Bali	A
56.	Museum Subak		Bali	A
57.	Museum 1000 Moko Alor	NTT	Kab. Alor	C
58.	UPT Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Alor, NTT	A
59.	Museum Bikon Blewut		Sikka, Flores	C
60.	UPTD Museum Siwalima Provinsi Maluku	Maluku	Siwa Lima, Maluku	C
61.	Museum Negeri Provinsi Papua	Papua	Kota Jayapura	D

Kegiatan ini menghasilkan output berupa lembaga kebudayaan yang distandardisasi. Adapun jumlah lembaga kebudayaan berupa museum yang distandardisasi adalah 61 lembaga. Dari hasil penilaian tersebut di atas dapat direkapitulasi sebagai berikut :

1. Museum Tipe A: 20 museum
2. Museum Tipe B: 16 museum
3. Museum Tipe C: 21 museum
4. Museum Tipe D: 4 museum



Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Keberadaan Museum sangat penting karena memiliki tanggungjawab dan fungsi untuk melestarikan, membina sekaligus mengembangkan budaya masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta sebagai tempat pembentukan ideologi, disiplin dan pengembangan pengetahuan bagi publik.

Dengan diadakannya Standardisasi museum ini, diharapkan pengelola dapat lebih memahami standar pengelolaan museum sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan Standardisasi museum telah berjalan dengan lancar, meski demikian perlu untuk dilakukan evaluasi atau review terhadap Pedoman Standardisasi museum demikian pula evaluasi terhadap museum yang sudah distandardisasi pada tahun – tahun sebelumnya, sehingga ada perkembangan, perbaikan atau peningkatan pengelolaan museum menuju ke arah yang lebih baik. Dengan adanya standardisasi museum diharapkan museum yang memenuhi syarat standardisasi atau yang mempunyai Tipe A, Tipe B, Tipe C maupun Tipe D dapat diberikan.

2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan



Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat Melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan bermaksud mendukung melalui advokasi Pengelolaan Lembaga sebagai wujud melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan yang dimaksud dapat berupa, yaitu :

- a. bimbingan teknis atau pelatihan
- b. pendampingan Pengelolaan; dan/atau
- c. bantuan, yang dapat berupa dana, sarana dan/atau tenaga ahli;

Dengan adanya pendukung tersebut, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pembinaan lembaga kebudayaan dan peningkatan kompetensi pelaku budaya di Indonesia, baik yang dibawah naungan perseorangan maupun dibawah naungan pemerintah. Adapun pelaksanaan kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan pada tahun ini menyelenggarakan pendukung pada kegiatan :

3. Pendataan Lembaga Kebudayaan

Lembaga Kebudayaan adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara. Lembaga kebudayaan baik yang berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), sanggar, atau paguyuban merupakan elemen lain yang dapat berperan serta dalam pelestarian seni dan budaya, Begitu pentingnya peran lembaga kebudayaan dalam membentuk Tenaga kebudayaan yang terampil dan berkualitas sehingga perlu kiranya dilakukan upaya penguatan peran dan fungsi lembaga kebudayaan yang berada di masing-masing daerah. Berkaitan dengan program pembangunan, pengembangan Tenaga Kebudayaan serta penguatan fungsi Lembaga Kebudayaan harus menjadi prioritas. Guna menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran dibutuhkan data tentang profil tenaga dan lembaga kebudayaan yang terintegrasi dalam sebuah Sistem Kebudayaan Terpadu yang disebut Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD). DAPOBUD adalah suatu konsep pengelolaan Data Kebudayaan yang bersifat Relasional dan Longitudinal. DAPOBUD diharapkan menjadi basis data kebudayaan yang terintegrasi yang pusat informasi mengenai kebudayaan sehingga program-program pembangunan kebudayaan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pelestarian dan pembinaan kebudayaan dalam rangka untuk memajukan kebudayaan.



Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan pendataan dengan lokus sejumlah 18 Kota/Kabupaten di 5 Provinsi. Kegiatan pendataan lembaga kebudayaan dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke lokus yang telah ditentukan dan dibantu dengan koordinasi dengan OPD bidang kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut. Adapun data lembaga kebudayaan yang terdata pada tahun 2022, yaitu:

No	Nama Lembaga Kebudayaan	Provinsi	Kota/Kab	Bidang Kebudayaan
1	Dwipanada	Jambi	Kota Jambi	Musik
2	Chan-Pi	Jambi	Kota Jambi	Musik, Tari, Drama
3	Sekintang Dayo	Jambi	Kota Jambi	Musik, Tari
4	Tajmahal Entertainment	Jambi	Kota Jambi	Musik, Tari, Drama
5	Teater Art in Revolt	Jambi	Kota Jambi	Drama
6	Sanggar Mayang Mangurai	Jambi	Kota Jambi	Musik, Tari
7	Teater Tonggak	Jambi	Kota Jambi	Drama
8	Sarompok Maro	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Tari, Drama
9	Komunitas Budaya Beladas Besamo	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Tari, Drama
10	Mengorak Silo	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Tari, Drama
11	Sri Bertam	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Musik, Tari
12	Rumah Belajar Pantun Seloko	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Sastra lisan
13	Kuju Batuah	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Tari
14	Sanggar Puspita	Jambi	Kab. Bungo	Musik, Tari, Drama
15	Sanggar Tanjung Harapan	Jambi	Kab. Bungo	Musik, Tari
16	Dea Management	Jambi	Kab. Bungo	Musik, Tari, Drama
17	Sanggar Batin Penghulu	Jambi	Kab. Merangin	Musik, Tari
18	Sanggar Seni Cahayo Damar	Jambi	Kab. Merangin	Musik, Tari
19	Sanggar Seni Pangkalan Jambu	Jambi	Kab. Merangin	Musik, Tari, Drama
20	Sanggar Tari Pelito Mudo	Jambi	Kab. Merangin	Tari
21	Sanggar Lembang Mentenang	Jambi	Kab. Merangin	Musik
22	Sarolangun Organizer	Jambi	Kab. Sarolangun	Musik, Tari, Drama
23	Sanggar Tari Lubuk Olang Menari	Jambi	Kab. Sarolangun	Tari
24	Panorama Kuala Jambi	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Wisata Budaya
25	Pasopati Zabak	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Musik, Tari
26	Sanggar Seni Majelis Adat	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Musik, Tari
27	Kuntala Chambers	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Musik, Tari, Drama
28	Sanggar Pusaka Selempang Merah	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Musik, Tari
29	Sanggar Tari Manusia Berbisik	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Tari
30	Forum Musik Batang Hari	Jambi	Kab. Batanghari	Musik
31	Lentera Art	Jambi	Kab. Batanghari	Tari
32	Sanggar Seni Putri Pinang Masak	Jambi	Kab. Batanghari	Musik, Tari
33	Sanggar Seni Bako Lantana	Jambi	Kab. Batanghari	Musik, Tari,

No	Nama Lembaga Kebudayaan	Provinsi	Kota/Kab	Bidang Kebudayaan
1	Dwipanada	Jambi	Kota Jambi	Musik
2	Chan-Pi	Jambi	Kota Jambi	Musik, Tari, Drama
3	Sekintang Dayo	Jambi	Kota Jambi	Musik, Tari
4	Tajmahal Entertainment	Jambi	Kota Jambi	Musik, Tari, Drama
5	Teater Art in Revolt	Jambi	Kota Jambi	Drama
6	Sanggar Mayang Mangurai	Jambi	Kota Jambi	Musik, Tari
7	Teater Tonggak	Jambi	Kota Jambi	Drama
8	Sarompok Maro	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Tari, Drama
9	Komunitas Budaya Beladas Besamo	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Tari, Drama
10	Mengorak Silo	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Tari, Drama
11	Sri Bertam	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Musik, Tari
12	Rumah Belajar Pantun Seloko	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Sastra lisan
13	Kuju Batuah	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Tari
14	Sanggar Puspita	Jambi	Kab. Bungo	Musik, Tari, Drama
15	Sanggar Tanjung Harapan	Jambi	Kab. Bungo	Musik, Tari
16	Dea Management	Jambi	Kab. Bungo	Musik, Tari, Drama
17	Sanggar Batin Penghulu	Jambi	Kab. Merangin	Musik, Tari
18	Sanggar Seni Cahayo Damar	Jambi	Kab. Merangin	Musik, Tari
19	Sanggar Seni Pangkalan Jambu	Jambi	Kab. Merangin	Musik, Tari, Drama
20	Sanggar Tari Pelito Mudo	Jambi	Kab. Merangin	Tari
21	Sanggar Lembang Mentenang	Jambi	Kab. Merangin	Musik
22	Sarolangun Organizer	Jambi	Kab. Sarolangun	Musik, Tari, Drama
23	Sanggar Tari Lubuk Olang Menari	Jambi	Kab. Sarolangun	Tari
24	Panorama Kuala Jambi	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Wisata Budaya
25	Pasopati Zabak	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Musik, Tari
26	Sanggar Seni Majelis Adat	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Musik, Tari
27	Kuntala Chambers	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Musik, Tari, Drama
28	Sanggar Pusaka Selempang Merah	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Musik, Tari
29	Sanggar Tari Manusia Berbisik	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Tari
30	Forum Musik Batang Hari	Jambi	Kab. Batanghari	Musik
31	Lentera Art	Jambi	Kab. Batanghari	Tari
32	Sanggar Seni Putri Pinang Masak	Jambi	Kab. Batanghari	Musik, Tari
33	Sanggar Seni Bako Lantana	Jambi	Kab. Batanghari	Musik, Tari,

				Drama
34	Sanggar Seni Bujang Paibo	Jambi	Kab. Batanghari	Musik, Tari, Drama
35	Sanggar Seni Bungo Serangkai	Jambi	Kab. Batanghari	Musik, Tari
36	Sebiduk Sedayung	Jambi	Kab. Batanghari	Musik, Tari, Drama, Sastra
37	Sanggar Seni Retak Basamo Desa Olak	Jambi	Kab. Batanghari	Musik, Tari
38	Teater Kertas Putih	Jambi	Kab. Batanghari	Drama
39	TwentyOne Recording	Jambi	Kab. Batanghari	Musik
40	Bahun Milenial	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari, Drama
41	ISMA Kota Sungai Penuh	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari, Drama
42	Lumbang Art	Jambi	Kota Sungai Penuh	Kriya
43	Negeri Sibobarejea	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari
44	Puteih Sanang	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari
45	Puti Dayang Bulan	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari
46	Rentak Awo	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari
47	Sadingin Alun	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari
48	Sanggar Budaya Ilok Rupo	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari, Drama
49	Gong Buleuh	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik
50	Sanggar Margo Tresno	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari, Drama
51	Sanggar Puti Baleo Duo	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari, Drama
52	Sanggar Sko' Art	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik
53	Sanggar Talang Murindau	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari
54	Tanah Sabingkeh	Jambi	Kota Sungai Penuh	Musik, Tari, Drama
55	Sanggar Ayun Luci	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari
56	Sanggar Batuah	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari
57	Sanggar Batu Jong	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari, Drama
58	Sanggar Kuluk Paribun	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari, Drama
59	Sanggar Seni dan Budaya Mudo Terawang Lidah Penawar	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari, Drama
60	Sanggar Seni Muaro Smuhut	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari, Drama
61	Sanggar Serumpun	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari
62	Sanggar Tanah Sekudung	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari
63	Sanggar Seni Telaga Biru	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari
64	Sanggar Ilok Rupo	Jambi	Kab. Kerinci	Musik, Tari

65	Sanggar Kualii Mas	Jambi	Kab. Tebo	Videografi
66	Sanggar Seni Arrofi'u	Jambi	Kab. Tebo	Musik
67	Silek Pingian Rantau Batanghari	Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	Silat
68	SANGGAR REHEAL	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Tari
69	SANGGAR CITRA	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Tari
70	TRADISIONAL KREATIF GEMA SUARA	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Tari, Musik
71	SANGGAR MARLIN	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Tari, Teater
72	Sanggar Seni Aura Vamela	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	Tari
73	Sasana Seni Yasaman	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	Musik, Tari, Drama
74	Ruang Seni Kreatif Laman Tuan Kadi	Riau	Kota Pekanbaru	Musik, Tari, Drama
75	Sanggar Serunai	Bangka-Belitung	Kab. Belitung	Musik, Tari, Drama
76	Sanggar Dian Praja	Bangka-Belitung	Kab. Belitung	Musik, Tari, Drama
77	Sanggar Karya Seni (SKS)	Bangka-Belitung	Kab. Belitung	Musik, Tari, Drama
78	Sanggar Pelandok Laki	Bangka-Belitung	Kab. Belitung	Musik, Tari, Drama
79	Sekar Langit	Bangka-Belitung	Kab. Belitung Timur	Musik, Tari, Drama
80	Pitaloka	Bangka-Belitung	Kab. Belitung Timur	Musik, Tari, Drama
81	Kite	Bangka-Belitung	Kab. Bangka	Tari, Musik
82	Rebang Emas	Bangka-Belitung	Kab. Bangka	Tari, Teater
83	Lawan Budaya	Bangka-Belitung	Kab. Bangka	Tari
84	Bedada	Bangka-Belitung	Kab. Bangka	Musik, Tari
85	Panglima Angin	Bangka-Belitung	Kab. Bangka Barat	Musik, Tari
86	Dayang Molek	Bangka-Belitung	Kab. Bangka Barat	Musik, Tari
87	Ketakung Merah	Bangka-Belitung	Kab. Bangka Barat	Musik, Tari
88	Kijang Mas Bersatu	Bangka-Belitung	Kab. Bangka Barat	Drama
89	Kembang Ilalang	Bangka-Belitung	Kab. Bangka Barat	Musik
90	Sanggar Sapta Asoka	Bangka-Belitung	Kab. Bangka Selatan	Musik, Tari, Drama
91	Sanggar YPK	Bangka-Belitung	Kab. Bangka Selatan	Musik, Tari, Drama
92	Grup Rebana Muslimah	Bangka-Belitung	Kab. Bangka Selatan	Musik

93	Sanggar Pilar 12	Bangka-Belitung	Kota Pangkalpinang	Musik, Tari, Drama
94	Sanggar Warisan Budaya	Bangka-Belitung	Kota Pangkalpinang	Musik, Tari

Kegiatan Pendataan Lembaga Kebudayaan menghasilkan output sebanyak 94 lembaga dari target yang di tetapkan sebanyak 50 lembaga dengan persentase capaian sebesar 188 %.

Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan Beserta rekomendasinya

Salah satu kendala dalam pencapaian IKK “Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan” adalah Pemerintah Daerah tidak memiliki data mutakhir yang diperlukan akibat sulitnya penelusuran lembaga yang masih aktif atau tidak aktif untuk dana institusional, Keterbatasan waktu dalam pendudukan pelaksanaan pelatihan untuk penguatan lembaga sehingga hasil kurang optimal, Terdapat kesulitan pada pelaksanaan Pendataan Lembaga Kebudayaan dalam menentukan bentuk baku laporan hasil pendataan, serta kurangnya narasumber atau SDM untuk menganalisis hasil pendataan. Rekomendasi ke depan yang perlu dilakukan adalah Perlunya dilakukan pendataan secara langsung, dengan melibatkan Pemda dan Penggiat Budaya di daerah, Perlunya dilakukan perencanaan yang lebih matang terkait koordinasi dan konsep kegiatan dan Akan di Lakukan perencanaan dan konsep yang baik/ baku terkait hasil pendataan untuk menyusun rancangan awal dan layout publikasi hasil pendataan.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi


Sasaran kegiatan “Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” dengan pencapaian sebagai berikut:

INDIKATOR KEGIATAN 2.1

Indikator Kinerja Kegiatan **“Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi”**

Tabel Perbandingan Capaian Tahun 2020 – 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	1035	1172	113,2	1325	1944	146,7	5580	7608	136,3



Berdasarkan grafik diatas, tahun 2020 target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi sebanyak 1035 orang dengan realisasi sebanyak 1172 orang atau 113,2%, sedangkan tahun 2021 terdapat target yang lebih besar yaitu 1325 orang dengan realisasi 1944 orang atau sebesar 146,7%. Pada tahun 2022 target yang di susun berdasarkan pada target renstra sebanyak 5580 orang dengan realisasi sebanyak 7608 orang atau 136,3%.

Apabila dilihat dari capaian tahun 2022, 2021 dan 2022 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi memiliki capaian melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini merupakan hasil dari beberapa kegiatan yang masih menggunakan metode *hybrid* melalui luring maupun daring, selain itu, kegiatan pendukung G20 bidang kebudayaan di Borobudur, Kabupaten Magelang dan pendukung Kenduri Swarnabhumi di Jambi memiliki andil besar karena animo masyarakat sekitar kawasan borobudur yang sangat besar untuk ikut serta pada kegiatan tersebut dan juga pada tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk kegiatan sertifikasi melakukan *cost sharing* dengan pemerintah daerah, selain itu, tenaga kebudayaan mulai merasakan kebutuhan dan pentingnya sertifikasi serta peningkatan kompetensi, sehingga permintaan terhadap kedua kegiatan tersebut meningkat.



Apabila dilihat ketercapaian indikator kinerja Kegiatan 2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami tren kenaikan.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra <2024>	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra <2022>
		Target	Realisasi	%		
1172	1944	5580	7608	136,3	28550	<u>37,56 %</u>

Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, indikator kinerja kegiatan “Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” ditargetkan sebanyak 5580 orang dengan realisasi sebesar 7608 dengan persentase sebesar 136,3%.

TABEL OUTPUT REALISASI IKK 2.1

JUMLAH TENAGA KEBUDAYAAN YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN KAPASITAS DAN SERTIFIKASI		
TARGET: 5580 ORANG, <u>REALISASI</u> : 7608 ORANG		
No.	KOMPONEN IKK 2.1	Realisasi
1	Anugerah Kebudayaan	100
2	Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia	1214
3	Platform Indonesiana	1644
4	Kemah Budaya Kaum Muda	1164
5	Belajar Bersama Maestro	1002
6	Talenta Nasional Bidang kebudayaan yang Dikembangkan	1075
7	Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian	108
8	Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum	206
9	Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah	60
10	Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi	60
11	Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman	60
12	Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB	60
13	Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya	47
14	Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah	60
15	Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman	60
16	Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi	70
17	Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian	159
18	Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya	306
19	Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB	60
20	Sertifikasi Tenaga Bidang Museum	93
Total Realisasi		<u>7608</u>

Indikator kinerja kegiatan “Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” memiliki capaian yang melebihi target Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja tahun 2022 di kategorikan sangat baik.

Dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi tersebut di dukung oleh 3 rincian output (RO) dan 20 komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yaitu :

1. Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan

Dalam rangka memperkuat kebijakan human capital melalui Manajemen Talenta Nasional (MTN), Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mendukung salah satu misi presiden dalam konteks “peningkatan kualitas manusia Indonesia”. Dengan adanya program MTN ini diharapkan terdapat talenta-talenta bangsa yang dapat mengangkat *national pride* di bidang Kebudayaan. Pembangunan masyarakat (*civil society*) melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas; Pertama, membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan; Kedua, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan Komunitas/ kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok. Dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat perlu bimbingan atau pendampingan. Fasilitasi seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan tenaga dan metodologi dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pembinaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Sikap dan perilaku tertentu kepada masyarakat. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menjalankan program fasilitasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di bidang kebudayaan agar menjadi SDM kebudayaan yang unggul, berkualitas dan memiliki daya saing. Untuk pencapaian target rincian output Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan tersebut di dukung oleh 6 komponen kegiatan yang di laksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, yaitu :

1.1 Anugerah Kebudayaan



Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) merupakan upaya dan bentuk apresiasi Pemerintah kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan. Kegiatan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan ini sebetulnya telah dimulai sejak tahun 2007.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang pada saat itu sebagai instansi yang menaungi bidang kebudayaan, telah mengadakan kegiatan Penghargaan Kebudayaan melalui program Hadiah Seni. Penghargaan ini terus dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2012 hingga saat ini dengan berbagai dinamikanya, sampai akhirnya terbit Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020, sejak AKI diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, sebanyak 317 calon yang diusulkan dan 34 penerima yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2021, sebanyak 669 calon yang diusulkan dan 22 penerima yang ditetapkan. Terakhir tahun 2022, sebanyak 275 calon yang diusulkan dan 29 penerima yang ditetapkan. Dinamika ini terjadi diantaranya dikarenakan ada perubahan mekanisme pengusulan (pendaftaran) yang semula dilaksanakan secara manual dengan pengiriman berkas fisik, menjadi pendaftaran via website. Hal ini tentu memerlukan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi dan tetap dilakukan pendampingan oleh panitia penyelenggara dan juga pemerintah daerah asal calon penerima.

Berdasarkan pemberi penghargaannya, AKI 2022 meliputi 2 jenis penghargaan yaitu Gelar dan Tanda Kehormatan dari Presiden RI dan penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

1. Gelar dan Tanda Kehormatan dari Presiden RI
 - Bintang Mahaputera
 - Bintang Budaya Parama Dharma
 - Satyalancana Kebudayaan
2. Penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
 - Pelestari (individu dan komunitas)
 - Pelopor dan Pembaru (individu dan komunitas)
 - Maestro Seni Tradisi
 - Anak/Remaja
 - Media
 - Lembaga

Adapun tujuan di laksanakannya kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI), adalah:

1. Memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok orang, lembaga dan/atau pemerintah daerah atas prestasi dan dedikasinya dalam upaya Pemajuan Kebudayaan;
2. Memberikan stimulasi kepada para penerima penghargaan agar terus konsisten dalam berkarya dan memiliki semangat untuk mewariskan ilmu pengetahuannya di bidang kebudayaan kepada generasi muda; dan
3. Memberikan motivasi kepada semua pihak baik perseorangan, kelompok orang, lembaga dan/atau pemerintah daerah untuk terus konsisten berkontribusi dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pada tahun 2022, terdapat 275 calon penerima AKI yang diusulkan baik melalui Dinas Kebudayaan tingkat provinsi/kabupaten/kota, Balai Pelestarian Nilai Budaya maupun Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dari 275 calon tersebut kemudian berdasarkan hasil seleksi Tim Penilai ditetapkan sebanyak 29 penerima, yang meliputi perorangan (termasuk anak/remaja), komunitas/kelompok orang, media dan lembaga/pemerintah daerah, dengan komposisi kategori sebagai berikut:

1. Gelar dan Tanda Kehormatan dari Presiden (5 penerima)
2. Pelestari (6 penerima)
3. Pelopor dan Pembaru (3 penerima)
4. Maestro Seni Tradisi (5 penerima)
5. Anak/Remaja (3 penerima)
6. Media (4 penerima)
7. Lembaga (3 penerima)

Seluruh penerima AKI mendapatkan penghargaan dalam bentuk yang bervariasi sesuai kategori masing-masing, diantaranya yaitu piagam, pin emas, plakat dan dana apresiasi. Khusus untuk kategori Maestro Seni Tradisi yang berusia di atas 60 tahun, penghargaan yang diberikan termasuk dana tahunan seumur hidup. Hal ini dimaksudkan agar para Maestro di usia senjanya tetap aktif berkarya dan semangat melakukan upaya pewarisan keahliannya kepada generasi muda, tanpa terkendala masalah biaya operasional dan tunjangan hidupnya. Data penerima AKI 2022 telah didokumentasikan dalam bentuk *ebook* dan video profil.

Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) ditargetkan sebanyak 100 orang dengan realisasi sebesar 100 orang dengan persentase sebesar 100%.. Permasalahan/ kendala dalam pelaksanaan kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) tahun anggaran 2022, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan AKI 2022 mengalami keterlambatan. Periode pendaftaran baru dimulai pada bulan Juli 2022 dikarenakan pada awal tahun masih proses penyusunan dan pembahasan Permendikbudristek tentang penghargaan di bidang Kebudayaan. Semula direncanakan bahwa pelaksanaan AKI 2022 akan mengacu pada Permendikbudristek yang baru, namun dikarenakan sampai bulan Juli draft yang disusun belum selesai pada tahap pembahasan dan harmonisasi, sehingga sambil menunggu proses tersebut AKI tetap dilaksanakan dengan masih mengacu pada Permendikbudristek Nomor 83 tahun 2014. Pada akhirnya Permendikbudristek yang baru (Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) terbit di bulan Agustus 2022 dan masih perlu menyusun Perdirjenbud berupa pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Usulan calon penerima (pendaftar) belum merata. Sejumlah daerah masih kurang aktif berpartisipasi meskipun telah dilaksanakan sosialisasi secara daring via *zoom*.
3. Metode penilaian dan pengolahan data yang *based on web (paperless)* belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan sebagian Tim Penilai AKI masih kesulitan melakukan proses online dan lebih dominan secara manual.
4. Finalisasi konsep dan proses persiapan Malam Anugerah Kebudayaan Indonesia cukup singkat dikarenakan menunggu proses pengajuan revisi DIPA untuk mendapatkan anggaran tambahan. Pada awal tahun, belum ada anggaran pelaksanaan Malam Anugerah.

Rekomendasi pelaksanaan Kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) pada tahun 2023 akan dilaksanakan lebih awal :

1. Sosialisasi direncanakan pada Februari - Maret secara luring di 5 wilayah (prioritas yang kurang aktif berpartisipasi pada AKI 2020 dan 2021) dan juga secara daring ke berbagai pihak terkait, termasuk instansi/lembaga/universitas yang dapat mengeluarkan surat rekomendasi serta simpul-simpul komunitas/forum yang menysasar masyarakat lebih luas di berbagai lini.
2. Periode pendaftaran direncanakan bulan April - Mei 2023.
3. Komposisi Tim Penilai AKI akan dilakukan evaluasi agar proses dan hasil penilaian lebih maksimal sesuai dengan mekanisme dan target yang disepakati.
4. Konsep Malam Anugerah rencananya akan diintegrasikan dengan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional.



Penyerahan penghargaan kepada penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2022 di Malam Apresiasi Kebudayaan yang berlangsung di Plaza Insan berprestasi, Kemdikbudristek Senayan Jakarta

1.2 Konferensi Internasional Kajian Indonesia (KIKI)



Pada awal tahun 2020 masyarakat global dikejutkan dengan terjadinya pandemi COVID-19, yang memaksa terjadinya perubahan pola hidup manusia melalui penurunan mobilitas, peningkatan traffic pengguna jaringan internet, hingga meningkatnya kesadaran masyarakat

akan persoalan hidup sehat. Seluruh praktik tersebut secara sadar ataupun tidak telah membuka ruang bagi munculnya tatanan hidup



baru di masyarakat. Kondisi tersebut selayaknya perlu disertai dengan kesadaran untuk mengubah pola hidup menjadi lebih ramah lingkungan.

Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (KIKI) atau ICONIC (*International Conference on Indonesian Culture*) merupakan *platform* gotong royong lintas disiplin yang melibatkan para peneliti dari dalam dan luar negeri yang dirancang untuk memperkaya kajian tentang kebudayaan Indonesia. Pada tahun 2022 KIKI akan berfokus pada pembahasan terkait tema besar “*sustainable living*” sebagai bentuk pendukung terhadap perhelatan G20 di kawasan Borobudur. Pembahasan dalam forum KIKI nantinya akan menyasar pada praktik keseharian masyarakat melalui beragam pendekatan/perspektif kebudayaan. Beragam sudut pandang tersebut diharapkan dapat memberikan nilai-nilai dalam praktik baik keseharian masyarakat yang nantinya dapat dijadikan gaya hidup baru bagi masyarakat untuk diteruskan ke generasi selanjutnya “*sustainable living*”.

Pekan Konsolidasi Tenaga Budaya (PEKAT Budaya) merupakan perhelatan puncak pendukung kegiatan KIKI dalam prosesi G20 di kawasan Candi Borobudur. Nantinya para pembahas terpilih dari KIKI akan ditampilkan sebagai pemateri pada forum PEKAT Budaya guna memperkaya kajian maupun memberikan asupan praktik baik tentang pola hidup berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan candi Borobudur. Adapun Tujuan dari pelaksanaan PEKAT Budaya + KIKI adalah mempertemukan pelaku budaya (praktisi), akademisi, dan masyarakat untuk bersama melakukan tinjauan terhadap praktik keseharian masyarakat melalui beragam sudut pandang budaya. Keluaran dari PEKAT Budaya + KIKI adalah:

1. Terciptanya sinergi beragam elemen masyarakat dalam merumuskan isu tentang hidup berkelanjutan yang aplikatif
2. Terumuskannya isu tentang hidup berkelanjutan untuk dilanjutkan dalam rapat raksasa dan sarasehan

Pada tahun 2020 untuk kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (KIKI) atau ICONIC (*International Conference on Indonesian Culture*) ada 3 kegiatan yaitu:

1. Australia Indonesia Museum Project

Kegiatan Australia Indonesia Museum Project yang merupakan kegiatan lanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya menghasilkan 21 orang tenaga yang ditingkatkan kompetensinya melalui bimbingan teknis tenaga kuratorial dengan metodologi signifikansi yang bekerjasama dengan Deakin University (Australia) dan jaringan museum asia tenggara (SEAMS).

2. Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia

Kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (ICONIC) yang merupakan kegiatan konferensi menghasilkan dokumen prosiding dari 65 peserta terpilih yang telah dilakukan kajian serta seleksi baik administrasi maupun substansi dari 459 pendaftar, serta tersebarluaskannya informasi

entang perkembangan kebudayaan terkini ke masyarakat melalui kanal digital ICONIC dengan keterlibatan peserta aktif pada kegiatan konferensi berjumlah 472 partisipan dalam konferensi baik yang mengikuti secara daring maupun yang telah mendaftarkan diri melalui *website*.

3. Pekan Konsolidasi Tenaga Budaya

Kegiatan Pekan Konsolidasi Tenaga Budaya yang merupakan kegiatan dari rangkaian perhelatan G20 bidang Kebudayaan di Indonesia menghasilkan apa yang disebut sebagai Tujuh Amanat Borobudur untuk disampaikan dalam rapat tingkat menteri G20.

Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (KIKI) atau ICONIC (International Conference on Indonesian Culture) ditargetkan sebanyak 1000 orang dengan realisasi sebesar 1214 orang dengan persentase sebesar 121,4%. Permasalahan/ kendala dalam pelaksanaan kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (KIKI) atau ICONIC (International Conference on Indonesian Culture) tahun anggaran 2022, antara lain:

- **Australia Indonesia Museum Project**

1. Waktu pelaksanaan bimbingan teknis signifikansi kurang maksimal karena dilaksanakan hanya 1 hari
2. Data peserta oleh Panitia lokal yang kerap berubah dan tidak lengkap mempersulit pendataan peserta diawal kegiatan
3. Perlu adanya praktik secara langsung karena kajian signifikansi menitikberatkan pada kajian kebendaan disamping kesejarahannya, karenanya perlu melihat secara langsung kondisi artefak yang dilakukan kajian

- **Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia**

1. Pemilihan tim perumus dari akademisi yang memiliki jadwal kesibukan tinggi sehingga membuat beberapa waktu rapat menjadi tertunda
2. Waktu perencanaan dan pelaksanaan yang singkat membuat beberapa pembicara Nasional dan Internasional tidak dapat terlibat dalam kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan secara daring perlu ditinjau ulang karena pelaksanaan konferensi secara daring memiliki kekurangan yaitu interaksi antara peserta dengan pemateri yang kurang terjalin serta permasalahan koneksi yang tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki jaringan internet yang baik

entang perkembangan kebudayaan terkini ke masyarakat melalui kanal digital ICONIC dengan keterlibatan peserta aktif pada kegiatan konferensi berjumlah 472 partisipan dalam konferensi baik yang mengikuti secara daring maupun yang telah mendaftarkan diri melalui website.

- **Pekan Konsolidasi Tenaga Budaya**

Kegiatan Pekan Konsolidasi Tenaga Budaya yang merupakan kegiatan dari rangkaian perhelatan G20 bidang Kebudayaan di Indonesia menghasilkan apa yang disebut sebagai Tujuh Amanat Borobudur untuk disampaikan dalam rapat tingkat menteri G20.

Rekomendasi pelaksanaan Kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) pada tahun berikutnya :

- **Australia Indonesia Museum Project**

1. Perlu adanya kelanjutan dari program Australia Indonesia Museum Project sehingga peserta yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui bimbingan teknis dapat memanfaatkan ilmunya dan jejaring kerjasama dengan praktisi museum di luar negeri perlu terus ditingkatkan agar Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dapat menyejajarkan diri dengan museum Internasional dari segi kualitas pelayanan
2. Perlu dipertimbangkan tentang pelaksanaan kegiatan secara luring, dikarenakan terdapat sesi praktik diskusi yang akan lebih baik jika dilakukan secara luring.

- **Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia**

1. Perlu dipertimbangkan pelaksanaan konferensi secara luring untuk lebih memfokuskan diskusi dan menjaring audiens yang lebih luas.
2. Perlu dipertimbangkan perencanaan kegiatan dalam jangka menengah dan panjang agar hasil dari konferensi dapat terjaga untuk pembangunan kebudayaan Indonesia dimasa mendatang.

- **Pekan Konsolidasi Tenaga Budaya**

Perlu adanya perencanaan matang pada tahun sebelumnya jika akan dilaksanakan perhelatan besar yang akan menyinergikan kegiatan Direktorat sehingga secara perencanaan dan waktu pelaksanaan tidak mendesak dan dapat dipersiapkan secara maksimal



Pembukaan Pekan konsolidasi Tenaga Budaya dalam rangka pendukung G20 di Borobudur



Penutupan Pekan konsolidasi Tenaga Budaya dalam rangka pendukung G20 di Borobudur

1.3 Platform Indonesiana

Indonesiana merupakan Platform Gotong Royong Kebudayaan, mulai dari festival kesenian hingga simposium ilmiah, dan juga kegiatan lain yang mengkonsolidasi penggunaan sumber daya pembangunan



kebudayaan secara strategis. Indonesiana tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan festival atau kegiatan budaya di Indonesia, melainkan meningkatkan kualitas.



Peningkatan kapasitas tata kelola seni budaya dan mengimplifikasi dampak dari tiap-tiap festival atau kegiatan yang terhimpun di dalamnya, Indonesiana juga bukan merupakan sebuah festival. Selain unsur gotong royong dan keterhubungan yang harus ada dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bawah platform Indonesiana,

Unsur yang juga harus dipenuhi adalah ekosistem kebudayaan. Oleh karena itu, setiap kegiatan kebudayaan yang berpijak pada platform Indonesiana bukan sebatas keramaian atau pertunjukan kebudayaan, namun juga memiliki 'tugas' menciptakan dampak yang memperkuat ekosistem kebudayaan.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas platform indonesiana tahun 2022 dilaksanakan dengan 2 metode yaitu luring dan daring, lokakarya luring bertujuan untuk memetakan potensi budaya dan komunitas yang dilibatkan dalam festival.

Peserta lokakarya luring sebanyak 684 orang, sedangkan lokakarya daring merupakan lokakarya bersifat teknis terkait persiapan festival yang diikuti oleh 960 orang. Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, kegiatan Platform Indonesiana ditargetkan sebanyak 1500 orang dengan realisasi sebesar 1644 orang dengan persentase sebesar 109,6%. Pada tahun 2022 ini Platform Indonesia diadakan secara daring dan luring di 25 prov/kab/kota di Indonesia, yaitu:

1. Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
2. Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
3. Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung
4. Kabupaten Lampung Utara, Lampung
5. Kabupaten Lampung Barat, Lampung
6. Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
7. Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
8. Kabupaten Sanggau, Kalbar
9. Kabupaten Kayong Utara, Kalbar
10. Kabupaten Tasikmalaya, Jabar
11. Kabupaten Garut, Jabar
12. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
13. Kota Malang, Jawa Timur
14. Kabupaten Dharmasraya, Sumbar
15. Kabupaten Tanjab Timur
16. Kabupaten Muaro Jambi
17. Kota Jambi
18. Kabupaten Batanghari
19. Kabupaten Tebo
20. Kabupaten Sarolangun
21. Kabupaten Merangin
22. Kabupaten Muaro Bungo
23. Kabupaten Kerinci
24. Kota Sungai Penuh
25. Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Platform Indonesiana tahun 2022 adalah:

1. Sulitnya menyatukan komunitas budaya dalam satu tim kerja festival
2. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan komunitas di daerahnya
3. Kurangnya minat dari pemda maupun komunitas untuk menjadi peserta lokakarya indonesiana
4. Latar belakang peserta lokakarya indonesiana yang tidak sesuai dengan materi yang di sampaikan oleh narasumber
5. Jadwal festival daerah yang sering berubah-ubah menyulitkan menentukan jadwal lokakarya indonesiana

Langkah pemecahan masalah dan rekomendasi untuk tahun 2023, yaitu:

1. Mengadakan lokakarya daring sebagai sarana untuk menyatukan ide dan gagasan antara pemerintah daerah dengan komunitas
2. Mengadakan dialog antara perwakilan pemda dan komunitas membahas konsep kegiatan dan festival
3. Melakukan sosialisasi kepada pemda dan komunitas mengenai pentingnya program Platform Indonesiana bagi persiapan festival di daerahnya
4. Meminta rekomendasi dari perwakilan komunitas dan dinas sebagai peserta lokakarya Indonesiana
5. Selalu berkomunikasi dan mendampingi dinas dan komunitas mengenai jadwal dan konsep kegiatan sampai pelaksanaan festival.



Lokakarya Peningkatan Kapasitas Platform Indonesiana di Kab. Sanggau

1.4 Kemah Budaya Kaum Muda



KEMAH BUDAYA KAUM MUDA

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 maka diselenggarakanlah Kongres Kebudayaan Indonesia pada tanggal 5 s.d. 9 Desember 2018. Kongres ini telah berhasil menelurkan Strategi Kebudayaan dan Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan. Strategi Kebudayaan menjabarkan arah pemajuan kebudayaan dalam 20 tahun mendatang untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini.

Di antara berbagai aspirasi yang mengemuka dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, ada satu aspirasi yang muncul dari sejumlah diskusi inspiratif tentang hubungan antara kekayaan budaya dan Revolusi Industri 4.0. Hal ini dapat dijalankan dengan menempatkan kaum muda sebagai garda-depan (avant-garde) dari pemajuan kebudayaan.



Pelibatan kaum muda sebagai garda terdepan memiliki tempat yang khusus. Dengan karakter kaum muda yang hidup pada era cepatnya pertukaran arus informasi dan kemajuan teknologi, membuat karakter mereka terbentuk sesuai dengan perkembangan zaman. Potensi yang dimiliki kaum muda ini turut menjadi perhatian bagi semangat gotong royong dalam kerja-kerja pemajuan kebudayaan. Sehingga tercipta lah beberapa resolusi yang mendorong pelibatan kaum muda yang identik dengan kemajuan teknologi. yang tertuang dalam resolusi keempat kongres kebudayaan "Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

KBKM telah dilaksanakan selama tiga tahun, sejak 2019 sampai dengan 2021. Ada beberapa modifikasi dalam setiap tahun pelaksanaannya. Pada tahun pertama, pelaksanaan terpusat di halaman Candi Prambana. Ada empat kategori yang dipentaskan, ialah (1) purwarupa fisik, (2) purwarupa aplikasi, (3) aktivasi kajian, (4) aktivasi kegiatan. Pada pelaksanaan 2020, pendampingan dan pelatihan dibuat perjenjang. Ada pelatihan tingkat regional yang outputnya mematangkan ide peserta. Bagi peserta yang lolos tahap ini dapat melanjutkan di tingkat nasional untuk merealisasikan idenya. Pada pelaksanaan 2021, terdapat pemerataan akses bagi kawan-kawan disabilitas dalam mengikuti kegiatan, tahap kunjungan lapangan yang memungkinkan peserta KBKM dapat lebih merumuskan karya yang memiliki nilai tepat guna dan memberdayakan masyarakat serta pelibatan berbagai mitra untuk kesinambungan karya peserta KBKM. Pada pelaksanaan tahun 2022 ada perubahan konsep kegiatan secara daring dan luring untuk pendukung G20 di kabupaten magelang yaitu, Residensi alumni KBKM untuk pengaplikasian inovasi teknologi dalam memajukan kebudayaan di 6 desa sekitar Candi Borobudur.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan KBKM yaitu:

1. Meningkatkan pemanfaatan berbagai aspek Revolusi Industri 4.0. dan STEAM dalam pemajuan kebudayaan;
2. Meningkatkan peran kaum muda dalam pemajuan kebudayaan dan toleransi antar umat;
3. Meningkatkan kerja sama lintas K/L, pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta dalam pemajuan kebudayaan;
4. Mencari solusi atas permasalahan toleransi dan pemajuan kebudayaan.

Kemah Budaya Kaum Muda menjadi salah satu kegiatan yang mewujudkan ide kaum muda di Indonesia dalam gotong royong pemajuan kebudayaan. Pada tahun 2022, dilaksanakan residensi selama sebulan di enam desa di Kecamatan Borobudur, Magelang antara lain Desa Tuksongo, Desa Sambeng, Desa Giri Tengah, Desa Kebonsari, Desa Karanganyar, dan Desa Bumiharjo.

Para peserta bersama warga desa membuat karya inovasi sebagai bagian solusi perluasan dampak terhadap produk kebudayaan setempat melalui pengembangan potensi baik di bidang pertanian, perkebunan, kerajinan tangan maupun tinggalan cagar budaya. Karya tersebut dipamerkan dalam acara Sarasehan G-20 bidang Kebudayaan di Balkondes Ngargogondo. Karya mereka yang dipamerkan juga dapat dilihat melalui tautan <http://borobudurside.com/>

Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda ditargetkan sebanyak 1000 orang dengan realisasi sebesar 1164 orang dengan persentase sebesar 116,4%.

Permasalahan/ kendala pelaksanaan Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) 2022, adalah Jumlah peserta yang terlibat langsung dalam kegiatan ini relatif belum representatif secara kuantitas, namun perluasan dampak yang diinisiasi mencapai jumlah penerima manfaat yang diharapkan

Rekomendasi pelaksanaan KBKM pada tahun berikutnya, yaitu : Kegiatan residensi sangat baik dalam memberikan pengalaman kepada peserta dibandingkan jenis pelatihan seperti di kelas atau lewat ruang virtual. Jika KBKM akan berupa residensi lagi, akan dibuat silabus agar menghasilkan pelatihan yang lebih terencana, terukur, dan terstruktur. Selain itu, program yang dilaksanakan di Borobudur juga menjadi praktik baik untuk dikembangkan di daerah lain dengan tematik yang berbeda.



Peserta Residensi LN turut mengikuti aktivitas di desa bersama peserta KBKM



Karya desa Karanganyar berupa gerabah berbagai bentuk

1.5 Belajar Bersama Maestro

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luas dan beragam yang tersebar di berbagai wilayah nusantara. Masing-masing memiliki keunikan dan kekhasan yang dipengaruhi oleh tradisi masyarakat pendukungnya.





Dengan melihat salah satu jenis bentuk kesenian, akan diketahui darimana kesenian tersebut berasal. Belajar Bersama Maestro adalah upaya strategis dalam rangka penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa.

Kegiatan ini juga merupakan upaya yang tepat dalam rangka turut untuk mening-

katkan pembangunan bidang kebudayaan yang berbasis pada kearifan lokal. Pelaksanaan kegiatan sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangkitkan minat generasi muda terhadap kesenian lokal. Pengembangan konsep ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kesenian dari seorang ahli di bidangnya yang akan lebih meresap dan tertanam dalam jiwa dan pikiran generasi muda, karena selain ilmu, kharisma dari sang ahli, ikut membuat generasi muda semakin menghargai dan serius dalam proses pembelajaran tersebut. Tujuan Belajar Bersama Maestro adalah meningkatkan kompetensi, pemahaman, dan pengetahuan para pelaku kebudayaan terutama dalam hal daya cipta dan kemampuan kreatifnya terhadap kebudayaan.

Bertolak dari pemikiran di atas, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan kegiatan Belajar Bersama Maestro yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Kegiatan tersebut guna memberikan pembelajaran tentang kesenian kepada seniman muda langsung dari ahli/maestro yang berpengalaman.

Pada tahun 2022 sasarannya 6 Lokus dengan tujuh Objek Pemajuan Kebudayaan, diantaranya:

1. Borobudur (Tari Topeng dan Ketoprak)
2. Dharmasraya (Silek Pingian)
3. Muaro Jambi (Senandung Jolo)
4. Tanjung Jabung Timur (Kelintang Perunggu)
5. Bali (Tari Legong/Joged)
6. Wonosobo (Tari Lengger)

Pelaksanaan kegiatan Belajar Bersama Maestro dilaksanakan secara luring dan daring. Pelaksanaan daring, menekankan pada penyampaian materi berupa pengetahuan dan pengalaman oleh maestro dan narasumber, sedangkan luring adalah format transfer pengetahuan yang lebih intensif, lebih luas, dan mendalam. Hasil yang dicapai dari kegiatan BBM Tahun 2022 secara daring dan luring adalah terlaksananya program di enam daerah dengan tujuh Objek Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda ditargetkan sebanyak 1000 orang dengan realisasi sebesar 1002 orang dengan persentase sebesar 100,2%.

Permasalahan/ kendala pelaksanaan Kegiatan Belajar Bersama maestro (BBM) 2022:

1. Koordinasi yang terjalin diantara Kemdikbudristek dengan panitia di daerah (Dinas atau komunitas terkait) tidak berjalan dengan lancar.
2. Publikasi pelaksanaan BBM secara daring kurang tersebar luas, sehingga peserta yang mengikuti webinar tergolong sedikit.
3. Peserta yang diutamakan adalah pelaku seni budaya muda yang sudah bergelut di bidang yang di BBM-kan, akan tetapi di beberapa daerah terdapat peserta yang baru mulai menggeluti bidang yang di BBM-kan
4. Pemilihan maestro di beberapa daerah dalam praktik pembelajarannya bersifat satu arah.

Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Belajar Bersama Maestro tahun berikutnya adalah :

1. Melaksanakan koordinasi secara lebih mendalam (lebih banyak) dan dari jauh hari.
2. Menyebarluaskan publikasi BBM daring dari jauh-jauh hari dan memperluas jaringan di daerah-daerah serta mengundang narasumber yang secara pengetahuan mumpuni tetapi bisa menarik masa.
3. Melaksanakan seleksi dari jauh hari dan memperluas jaringan pelaku seni budaya di daerah tempat kegiatan dilaksanakan.
4. Pemilihan maestro mempertimbangkan aspek kemampuan berkomunikasi dengan khalayak luas (kemampuan mengajar/mentransfer ilmu)



Pelaksanaan Kegiatan BBM di Kabupaten Muaro Jambi



Pelaksanaan Kegiatan BBM di Borobudur (Tari Topeng dan Ketoprak)

1.6 Talenta Nasional Bidang kebudayaan yang Dikembangkan

Presiden Joko Widodo dalam tahun 2021 mencanangkan Manajemen Talenta Nasional (MTN) dengan ditandatanganinya Keppres nomor 21 tahun 2021 tentang gugus tugas manajemen talenta nasional dalam rangka mempersiapkan SDM bertalenta dan bersaing global. Untuk itu diperlukan tata kelola dan pembinaan talenta nasional secara komprehensif, berkelanjutan, dan inovatif.



Lingkup Manajemen Talenta Nasional (MTN) ada 3 bidang, yakni Bidang Seni & Budaya, Bidang Riset & Inovasi, serta Bidang Olahraga. Secara harfiah Talenta Nasional berarti best of the best di tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional (Misi mengangkat Kebanggaan Nasional). Adapun *Grand Design* MTN yang direncanakan oleh Bappenas adalah dari tahun 2022 hingga 2045 mendatang. Kelembagaan MTN khususnya bidang seni dan budaya nantinya akan melekat di Kemdikbudristek. Tugas utama dari kegiatan ini sendiri yaitu untuk meningkatkan kompetensi pelaku seni dan pelaku budaya yang menjadi fokus bidang prioritas MTN Seni Budaya yaitu: seni rupa dan kriya, seni pertunjukkan dan teater, musik, film, bahasa dan sastra.

Pengelolaan MTN mencakup yaitu:

- Pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi;
- Pengelolaan database persediaan dan kebutuhan talenta (*talent pool*);
- Peningkatan keahlian, kapasitas dan kinerja serta pengembangan karir dan prestasi talenta;
- Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik mengakuisisi talenta; dan
- Mengembangkan potensi minat, keahlian, dan prestasi talenta;

Adapun tujuan dari kegiatan Manajemen Talenta Nasional (MTN) adalah:

1. Meningkatkan jumlah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki talenta khusus fokus pada bidang prioritas MTN Seni Budaya yang dapat menumbuh kembangkan dan melakukan proses regenerasi seni budaya secara terprogram.

2. Meningkatkan pemahaman kompetensi yang dibutuhkan pelaku seni budaya fokus bidang prioritas MTN Seni Budaya bereputasi baik dan menghasilkan karya yang adiluhur hingga mendapatkan rekognisi di tingkat internasional; dan

3. Memberikan motivasi kepada pelaku seni budaya yang bertalenta untuk terus konsisten berkontribusi dalam upaya Pemajuan Kebudayaan baik di lingkup lokal, nasional, hingga internasional.

Untuk kegiatan Manajemen Talenta Nasional yang dikembangkan pada tahun 2022 mempunyai target sebanyak 500 orang yang terdiri baik itu dari perorangan maupun kelompok sedangkan Penerima manfaat dari kegiatan ini para pelaku yang berkecimpung di dunia kebudayaan terealisasi sebanyak 1075 orang dengan persentase capaian sebesar 215%, jumlah tersebut terdiri dari 6 hari pelaksanaan dengan 6 kategori penerima dana Indonesiana tahun 2022 (Dukungan Institusional bagi Organisasi Kebudayaan, Pendayagunaan Ruang Publik, Sinema Mikro, Dokumentasi Karya/ Pengetahuan Maestro, Penciptaan Karya Kreatif Inovatif dan Kajian Obyek Pemajuan Kebudayaan). Capaian hasil pelaksanaan dari Manajemen Talenta bidang Kebudayaan yang dikembangkan secara teknis dan substansi berjalan dengan lancar baik rapat-rapat dengan Bappenas, Setditjenbud, Puspresnas, Ditjen Dikti, ISBI Bandung dan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan MTN ini adalah adanya pergeseran jadwal pelaksanaan pemberian materi yang terkait dengan kesibukan dan agenda kerja pemateri pada pelaksanaan peningkatan kapasitas penerima dana Indonesiana kebudayaan.

Rekomendasi ke depannya, Pelaku seni dan budaya serta organisasi/ lembaga yang ada di Indonesia akan banyak jumlahnya dengan karya-karyanya yang terus digali dari akar budaya Indonesia. Atas dasar tersebut, diperlukan tenaga-tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Untuk itu diperlukan pembinaan talenta di bidang seni budaya yang akan dikembangkan dan akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2023.



Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penerima Dana Indonesiana Kebudayaan secara daring, tanggal 21 – 28 Desember 2022

2. Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemajuan kebudayaan, dibutuhkan tenaga kerja teknis bidang kebudayaan yang berkompoten sesuai dengan keahlian di bidangnya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa merupakan salah satu kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Namun demikian, keberadaan SDM yang ada tersebut sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama dalam menghadapi era global ini adalah terbatasnya SDM yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Tanpa SDM yang terampil, andal, dan kompeten di bidangnya Indonesia hanya akan menjadi objek pasar dunia, dan pada akhirnya akan terus berada di level bawah dalam persaingan bangsa-bangsa. Untuk itulah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tidak itu saja, SDM juga mempunyai peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya bangsa Indonesia. Sebaliknya, kualitas manusia ditentukan oleh ketangguhan budaya, sehingga pembangunan manusia pada dasarnya adalah pembangunan akhlak, watak dan perilaku budaya yang mendukung kemajuan bangsa. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM, khususnya yang menangani pemajuan kebudayaan sangatlah diperlukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka itu dari tahun 2020 - 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan program/kegiatan peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian

Perkembangan profesi di bidang kebudayaan di Indonesia yang cenderung terus meningkat, perlu diimbangi dengan sistem peningkatan kompetensi yang padu untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja kebudayaan sebagai penunjang dalam kesiapan pengelolaan, pengemasan dan penggalian kebudayaan.



Berbagai langkah dan upaya guna peningkatan kompetensi kemampuan dan wawasan para pelaku dan penggerak/tenaga kebudayaan telah dilaksanakan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Langkah yang diupayakan tersebut perlu terus dikembangkan seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Adanya kegiatan-kegiatan yang dikelola secara terencana dan terarah di bidang peningkatan kemampuan dan wawasan para pelaku dan penggerak/tenaga kebudayaan semakin dibutuhkan sesuai dengan tahapan dan tuntutan perkembangan terkini. Keberadaan dan kesiapan para pelaku dan penggerak yang kompeten serta memiliki kualifikasi wawasan keilmuan yang memadai akan memberi peluang yang sangat besar bagi pengembangan kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang.

Tujuan dari dilaksanakannya Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Kesenian adalah untuk membina para pelaku di bidang kesenian agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar. Di sisi lain, bimbingan teknis memberikan suplemen pengetahuan bagi para pelaku kesenian di daerah untuk menciptakan daya saing di dunia kerja.

Untuk kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian pada tahun 2022 mempunyai target sebanyak 60 orang khususnya pada profesi penata properti, terealisasi sebanyak 108 orang dengan persentase capaian sebesar 180%. Capaian output ini melebihi target di karenakan Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian di lakukan secara daring dan luring. sedangkan outcomes dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi bidang kesenian yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Proses bimbingan teknis kesenian harus dilaksanakan secara luring dan membutuhkan waktu yang bisa mengakomodir praktik
2. Memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan praktik
3. Waktu pelaksanaan yang terlalu singkat
4. Minat yang tinggi dari masyarakat tentang program bimbingan teknis kesenian yang belum terakomodir
5. Keterlibatan peserta belum merata di seluruh wilayah Indonesia

Rekomendasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ke depannya, sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan perlu ditinjau ulang karena banyak praktik yang harus diimplementasikan dengan teori

2. Bekerja sama dengan ISBI Bandung sebagai tempat pelaksanaan
3. Perlu dibuat model pelaksanaan bimtek yang dapat menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang tidak membebani anggaran pemerintah.



2.2 Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemajuan kebudayaan, dibutuhkan tenaga kerja teknis bidang kebudayaan yang berkompeten sesuai dengan keahlian di bidangnya.



Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk lebih dari 275 juta jiwa merupakan salah satu kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Namun demikian, keberadaan SDM yang ada tersebut sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama dalam menghadapi era global ini adalah terbatasnya SDM yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Tanpa SDM yang terampil, andal, dan kompeten di bidangnya Indonesia hanya akan menjadi objek pasar dunia, dan pada akhirnya akan terus berada di level bawah dalam persaingan bangsa-bangsa.

Untuk itulah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tidak itu saja, SDM juga mempunyai peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya bangsa Indonesia.

Sebaliknya, kualitas manusia ditentukan oleh ketangguhan budaya, sehingga pembangunan manusia pada dasarnya adalah pembangunan akhlak, watak dan perilaku budaya yang mendukung kemajuan bangsa. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM, khususnya yang menangani pemajuan kebudayaan sangatlah diperlukan.

Tujuan di laksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum, yaitu:

1. Memberikan keterampilan bagi SDM pelestari cagar budaya dan permuseuman dalam kelolanya.
2. Meningkatkan peran cagar budaya dan museum dalam memberikan manfaat bagi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan cagar budaya dan museum.

Adapun pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum pada tahun 2022, meliputi:

1. Bimbingan Teknis Humas dan Pemasaran Museum di laksanakan DKI Jakarta pada tanggal 16 November, 2 Desember, 3-5 Desember, 5-8 Desember, dan 9 Desember 2022
2. Bimbingan Teknis Pendaftaran Cagar Budaya di laksanakan di Bogor pada tanggal 17-20 Oktober 2022
3. Bimbingan Teknis Zonasi Cagar Budaya di laksanakan di Yogyakarta pada tanggal 12-16 Juli 2022
4. Bimbingan Teknis Tenaga Museum di laksanakan di Pacitan pada tanggal 13, 14-17 November 2022
5. Bimbingan Teknis Tenaga Museum di laksanakan di Jambi pada tanggal 19-24 Juli 2022

Untuk kegiatan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum pada tahun 2022 mempunyai target sebanyak 160 orang, terealisasi sebanyak 206 orang dengan persentase capaian sebesar 128,75%. Capaian output ini melebihi target di karenakan Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian dilakukan secara daring dan luring. sedangkan *outcomes* dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi bidang Pelestari Cagar Budaya dan Museum yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut di karenakan capaian output dan anggaran tersedia tidak seimbang, sehingga jumlah peserta belum maksimal sedangkan rekomendasi yang dilakukan ke depannya untuk menjaga kualitas layanan pelaksanaan bimbingan teknis harus ada juknis dan standar yang mengatur terkait kualifikasi peserta, metode pelaksanaan, dan lain-lain, sehingga anggaran dapat menyesuaikan acuan tersebut



***Bimbingan Teknis Pendaftaran
Cagar Budaya***



***Bimbingan Teknis Zonasi
Cagar Budaya***

2.3 Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dalam mewujudkan manusia yang mandiri, terampil, dan berdaya saing. Dalam era globalisasi saat ini setiap individu dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan zaman yang terus bergerak dengan cepat. Satu dari sekian banyak sumber daya manusia yang perlu dikembangkan adalah sumber daya bidang kebudayaan, khususnya bidang sejarah. Sangat strategis menciptakan tenaga penulis sejarah yang terstandar, terstruktur, dan terukur untuk memajukan kebudayaan, terutama di bidang penulisan sejarah.

Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Penulis Sejarah yang dirangkai dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penulis Sejarah. Kompetensi penulis sejarah mengacu pada Kepmenaker Nomor 114 Tahun 2019 tentang SKKNI Bidang Sejarah. Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah ini adalah Memberikan penyegaran wawasan dan pembekalan mengenai unit kompetensi penulis sejarah kepada para penulis sejarah untuk mengikuti sertifikasi penulis sejarah. Hasil capaian kegiatan Bimtek Penulis Sejarah sebanyak 60 orang yang terdiri dari 59 peserta yang kompeten, dan satu orang belum kompeten. Untuk kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah pada tahun 2022 mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 60 orang dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian output ini melebihi target di karenakan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah dilakukan luring dan permintaan pelaku budaya yang ingin mengikuti Bimbingan Teknis meningkat/ sangat tinggi.

Adapun Outcome atau dampak jangka panjang yang dihasilkan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis Penulis Sejarah adalah: Meningkatnya kualitas dan kuantitas historiografi atau karya tulis sejarah yang diinisiasi oleh masyarakat, Munculnya ragam tema dan pendekatan (metodologi) dalam penulisan sejarah di masyarakat, Menguatnya budaya literasi sejarah di masyarakat.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Untuk Permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan Bimbingan Teknis Penulis Sejarah adalah animo masyarakat yang begitu tinggi, sementara kuota peserta terbatas sedangkan rekomendasi ke depannya Animo masyarakat diikuti dengan fasilitasi yang cukup dari pemerintah dan Bimtek sejarah pada tahun 2023 dilaksanakan secara sinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Bandung Jawa Barat.



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penulis Sejarah

2.4 Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi

Penggunaan pewarna alam untuk kerajinan, khususnya untuk batik, dalam pandangan sebagian besar pengrajin, akan memiliki prospek ke depan yang menjanjikan. Bukan hanya karena nilai kearifan budaya didalamnya saja yang menjadikannya memiliki nilai jual. Namun aspek kecenderungan konsumen yang

kian menyukai produk berwawasan lingkungan, merupakan potensi yang perlu dijadikan pertimbangan untuk ditekuni. Nilai positif batik warna alam menjadikannya juga cukup punya alasan untuk dikuatkan kehadirannya dengan memperbanyak pelaku batik yang menggunakan bahan pewarna alam yang dikenal lebih ramah lingkungan ini. Setidaknya bisa menjadi bagian dari upaya mengurangi pencemaran yang ditimbulkan oleh pewarna sintetis.

Tujuan dilaksanakannya BIMTEK bagi Tenaga Bidang Tradisi adalah:

1. Memberikan pengayaan ilmu pengetahuan bagi para pelaku tradisi di daerah untuk menciptakan daya saing di dunia kerja;
 2. Untuk membina para pelaku di bidang tradisi khususnya pewarnaan tekstil dengan bahan alam agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar;
 3. Memberikan motivasi dalam penggunaan pewarnaan alam agar produk dan hasil batik dapat secara optimal dikembangkan dimanfaatkan ke masyarakat
- Penerima manfaat dari kegiatan ini para pelaku yang berkecimpung di usaha batik di daerah sebanyak 60 orang peserta dengan rincian sebagai berikut;
1. 30 orang peserta/pelaku usaha batik bidang pewarnaan alam Kota Bengkulu
 2. 30 orang peserta/pelaku usaha batik bidang pewarnaan alam Kabupaten Malang, Jawa Timur

Untuk kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi pada tahun 2022 mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 60 orang dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Pengaturan jadwal memerlukan koordinasi dan perencanaan yang lebih baik dengan tujuan agar mengurangi kesulitan menyangkut jadwal kegiatan dan kesibukan lain dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.
2. Diadakan Bimbingan Teknis tentang pewarnaan alam secara merata di Provinsi/Kabupaten/Kota yang banyak memiliki bahan-bahan pewarna alam.
3. Masih memerlukan peninjauan dan perbaikan mengenai alokasi biaya dari aspek besaran dan jadwal pencairan untuk kebutuhan produksi bahan dan peralatan untuk materi bimtek daring hingga bahan praktek untuk penugasan dan tenaga tim pelatihan serta pendampingan, dengan tujuan agar meminimalkan kesulitan dalam pengerjaannya agar selesai sesuai waktu yang direncanakan dan isi materi yang lebih baik.
4. Dari aspek administrasi juga perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah surat-menyurat kerjasama seperti Surat Perintah Kerja Sama atau penunjukan yang belum terlaksana dengan baik. Tentu saja dengan mempertimbangkan latarbelakang warlami sebagai organisasi berbadan hukum berbentuk perkumpulan.
5. Pelibatan para pemangku kepentingan atau lembaga terkait dengan penentuan peserta dan dukungan untuk teknis pelaksanaan menurut Warlami perlu lebih baik lagi.
6. Dalam hal teknis pelatihan khususnya pelatihan kunjungan Warlami sesungguhnya memiliki syarat minimal atau standar. Dalam hal ini yang menyangkut jumlah dan kualifikasi Personil Warlami yang dilibatkan, penggunaan bahan baku dan peralatan pendukung, durasi pelatihan, mekanisme pendampingan termasuk kelanjutan pelatihan / Bimtek. Standar Warlami ini berdasarkan pengalaman berbagai bimtek dan pelatihan.

Rekomendasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ke depannya, sebagai berikut:

1. Substansi materi yang perlu ditambahkan untuk penyempurnaan video tutorial: menambahkan bagaimana teknik eksplorasi/mencari dan menguji bagian tanaman tertentu yang bisa didapatkan di suatu daerah dapat dipergunakan sebagai bahan pewarna alami untuk batik. Materi ini perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk memasukkan lokalitas dan kekhasan bahan pewarna untuk batik sesuai ekosistem dimana perajin berada.

2. Bimtek sejenis untuk waktu mendatang bisa lebih komprehensif untuk mencetak para pelaku budaya khususnya di bidang batik warna alam yang tersertifikasi. Dengan keluarnya Standar Kompetensi Khusus Pengelola Warna Alam maka bimtek ini bisa ditingkatkan kepada sertifikasi para pengelola pewarna alam khususnya untuk bidang batik warna alam.
3. Sebagian dukungan dana yang dikeluarkan Warlami, yang meskipun tidak terlalu besar, untuk Bimtek berikutnya perlu dicarikan alternatifnya sebagai antisipasi apabila dari Warlami tidak memungkinkan memberi dukungan yang sama.
4. Mengikutsertakan pelaku maupun pengelola tradisi dalam event – event atau pameran – pameran dengan skala internasional, skala nasional, dan skala regional.
5. Persiapan Bimtek yang dimulai dengan pemetaan potensi dan permasalahan ekosistem dan pelaku kerajinan perlu dilakukan secara lebih mendalam di masa mendatang, sehingga diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.
6. Aspek budaya setempat dari setiap lokus pada program berikutnya perlu mendapatkan porsi yang lebih besar untuk digali, dihidupkan dan dikembangkan sebagai keunikan atau diferensiasi potensi budaya setempat.
7. Menambahkan pendampingan secara lebih intensif dan lebih panjang waktunya serta berkesinambungan hulu-hingga hilir perlu dikaji dan dipertimbangan untuk keberlanjutan program ini.



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi

2.5 Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman

Dunia sinema tanah air saat ini tidak hanya berfokus di genre horor, komedi, atau drama saja. Film mengenai sejarah bangsa juga mulai banyak dibuat, termasuk sinema yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh perjuangan atau pahlawan, baik pada era pergerakan nasional maupun masa perang mempertahankan kemerdekaan.

Bimtek dilaksanakan secara daring. Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam pengembangan pembuatan film adalah kompetensi pembuat film. Untuk menghasilkan karya film yang berkualitas dan menarik, pembuatnya dituntut memenuhi kaidah sinematografi dan sejarah yang baik. Penulisan skenario film menjadi langkah awal dan utama untuk menciptakan film yang bagus. Perlu riset yang detail dan kuat tentang tokoh dan peristiwa sejarah yang diangkat baik mengenai fakta dan properti yang ada dalam sejarah. Penggambaran film (baik keakuratan cerita maupun properti yang dikenakan oleh tokoh dalam peristiwa tertentu) yang tidak sesuai dengan zaman terjadinya peristiwa sejarah itu, membuat film tersebut tidak menarik untuk ditonton. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Perfilman adalah pelatihan yang dilaksanakan berbasis kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perfilman. Materi yang disampaikan dalam bimtek ini adalah untuk okupasi Asisten Sutradara dan Penata Artistik.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Bimtek Perfilman sebagai awal untuk meningkatkan kompetensi asisten sejarah dan penata artistik dalam menghasilkan karya film yang bermutu dan berkualitas.

Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Perfilman adalah pelatihan yang dilaksanakan berbasis kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perfilman. Materi yang disampaikan dalam bimtek ini adalah untuk okupasi Asisten Sutradara dan Penata Artistik Bimtek dilaksanakan secara daring.

Tujuan Bimbingan Tenis Bidang Perfilman adalah :

- 1.Meningkatkan Kompetensi Tenaga Bidang Produksi film
- 2.Memberikan pembekalan kepada calon asesi untuk mengikuti sertifikasi bidang perfilman.

Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan Bimbingan Tenis Bidang Perfilman dilakukan secara daring yang terdiri atas okupasi asisten sutradara dan penata artistik yang telah meningkat kompetensinya mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 60 orang dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Bimbingan Tenis Bidang Perfilman pada tahun 2022 adalah masalah Koneksi atau jaringan internet yang kurang stabil yang berakibat pada kurang kondusifnya kegiatan belajar-mengajar.

Adapun rekomendasi untuk tahun 2023 adalah:

1. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan secara luring (tatap muka langsung)
2. Tahun 2023 direncanakan peserta bimtek adalah mereka yang mempunyai okupasi yang berada di bawah level 6. Okupasi-okupasi tersebut misalnya dalam Depaartemen artistik adalah makeup artis, koordinator efek khusus, dan *hair dresser*. Okupasi-okupasi ini jarang yang mendapatkan perhatian selama ini sementara okupasi ini termasuk banyak pekerjanya dalam bidang produksi perfilman. selama ini bimtek dan sertifikasi banyak dilakukan pada okupasi yang menjadi hulu di bidang perfilman yaitu penulis skenario film, sutradara, dan manajer produksi.



2.6 Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB

Tenaga ahli Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) merupakan salah satu (SDM) atau tenaga ahli warisan budaya tak benda yang mempunyai peranan besar dalam perlindungan dan pengembangan nilai - nilai sejarah dan budaya.



Ada tiga pilar utama yang dibutuhkan dalam upaya mengembangkan tenaga kebudayaan di era globalisasi ini yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku professional dalam hal ini adalah mengelola WBTb. Untuk mewujudkan tenaga kebudayaan tersebut diperlukan berbagai kebijakan dan program yang terarah, terencana, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal itu, tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelola Tradisi Lisan yang dilanjutkan dengan sertifikasi Pengelola Tradisi Lisan. Tradisi Lisan merupakan salah satu domain dalam Warisan Budaya Tak benda. Tujuan pelaksanaan kegiatan sertifikasi tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda adalah menciptakan tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda yang terstandar, terstruktur dan terukur yang diakui profesionalitas dan keahliannya. Bimtek Tenaga Ahli WBTb yang dilaksanakan meliputi Bimtek Pengelola Tradisi Lisan di FIB UI dan FPBS UPI. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB terdiri 2 tahapan bimtek, yaitu

-Bimtek Pengelola Tradisi Lisan di FIB UI di laksanakan pada tanggal 3-5 Oktober 2022

-Bimtek Pengelola Tradisi Lisan di FPBS UPI di laksanakan pada tanggal 13-15 November 2022

Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB di lakukan secara luring mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 60 orang dengan persentase capaian sebesar 100%. Hasil capaian kegiatan Bimtek Pengelola Tradisi Lisan di FIB UI meliputi 60 peserta yang mengikuti Bimtek dan diikutsertakan dalam Sertifikasi Pengelola Tradisi Lisan

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Untuk Permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan Bimtek Pengelola Tradisi Lisan adalah animo masyarakat yang begitu tinggi, sementara terdapat keterbatasan kuota peserta.

Rekomendasi untuk tahun 2023 yaitu :

1. Animo masyarakat diikuti dengan fasilitasi yang cukup dari pemerintah
2. Bimtek Ahli WBTb pada tahun 2023 dilaksanakan secara sinergi dengan Universitas Udayana, Bali

Outcomes yang diharapkan dari Program Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya ini antara lain:

- ***Memberikan keterampilan dan pengetahuan bagi SDM bidang kebudayaan agar terciptanya SDM yang terampil, andal, dan kompeten di bidang kebudayaan;***
- ***Peningkatan kualitas SDM kebudayaan sesuai dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing;***
- ***Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Kebudayaan.***

3. Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, yang didalamnya mengamanahkan standardisasi dan sertifikasi untuk semua bidang profesi. Dalam rangka pengembangan kapasitas tenaga kebudayaan, dibutuhkan standarisasi melalui sertifikasi tenaga teknis bidang Kebudayaan.

Di bidang Kebudayaan, pada tahun 2020 ada 46 skema sertifikasi yang sudah masuk dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan sudah di setujui oleh BNSP. Sesuai dengan amanah Undang Undang Pemajuan Kebudayaan, Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 1 Nomor, 7, disebutkan bahwa Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan pendukungan fasilitasi sertifikasi tenaga kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya

Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya melaksanakan upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Untuk mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya diperlukan kemampuan untuk menguasai kompetensi yang telah disusun dalam standar kompetensi. Kegiatan pemugaran yang dilakukan tersebut harus berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administrasi dengan memperhatikan etika pelestarian.



Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya menyebutkan 17 Unit Kompetensi untuk Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya. Namun dalam penggunaannya, unit tersebut dibagi menjadi dua kompetensi yaitu Asisten Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya. Kompetensi keahlian Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui uji kompetensi yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebudayaan yang didalamnya juga menangani sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya. Sertifikat tersebut menjadi bukti pengakuan terhadap profesi tertentu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dan Asisten Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Pengakuan terhadap kompetensi Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya merupakan salah satu upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan Cagar Budaya yang dilakukan dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Tentunya hal tersebut selaras dengan visi pemerintah yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya yang kompeten dan bersertifikat, sehingga memberikan pengakuan terhadap profesi Tenaga Ahli Pelestarian yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Kegiatan sertifikasi dilaksanakan dengan Skema Sertifikasi Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya. Dalam pelaksanaan sertifikasi menggunakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Tempat Kerja yaitu Museum Bahari dan Menara Syahbandar Jakarta dan TUK Sewaktu Ruang Hotel Mercure Batavia Jakarta.

Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya dilakukan secara luring mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 47 orang dengan persentase capaian sebesar 78,33%. Peserta sertifikasi secara keseluruhan berjumlah 47 orang dengan keputusan hasil asesmen Kompeten sebanyak 44 orang dan Belum Kompeten 3 orang, dengan peserta Skema Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya 22 orang dan Skema Asisten Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya berjumlah 25 orang. Peserta yang telah dinyatakan Kompeten berhak mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai skema sertifikasi keputusan hasil asesmen.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala pada tahun 2022 dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya di karenakan perubahan perencanaan kegiatan yg semula diperuntukkan untuk kompetensi selain pemugaran menyebabkan pemenuhan output belum tercapai optimal. Perencanaan awal target peserta di 60 orang, namun karena ada perubahan skema sehingga terdapat pengurangan target menjadi 50 orang. Pengurangan target tersebut sudah menyesuaikan kecukupan dana yang ada. Pelaksanaan sertifikasi sendiri berjalan lancar sesuai rencana dengan peserta berjumlah 47 orang. Target peserta sebanyak 50 orang tidak terpenuhi karena 3 peserta yang tidak hadir dan baru memberikan konfirmasi ketika hari pelaksanaan, sehingga tidak ada waktu untuk panitia untuk mencari penggantinya.

Rekomendasi untuk tahun 2023 adalah Perencanaan dan pematangan konsep kegiatan untuk selanjutnya sehingga tidak terjadi perubahan signifikan dan kegiatan dapat berjalan optimal. Dari segi pelaksanaan, Sertifikasi dengan skema khusus seperti Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dalam metode asesmennya perlu memilih wilayah yang mempunyai persebaran Cagar Budaya yang lengkap dan jumlahnya banyak. Selain itu, dalam pelaksanaan sertifikasi perlu mendekati wilayah yang mempunyai potensi calon peserta sertifikasi.



Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya

3.2 Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah

Sertifikasi penulis sejarah adalah upaya pemberian sertifikat atau tanda bukti kepada penulis sejarah yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi kerja yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Sejarah. Sertifikasi bidang kesejarahan ini memungkinkan setiap orang yang berprofesi sebagai penulis sejarah untuk diuji kompetensinya berdasarkan unit-unit kompetensi yang terdapat dalam SKKNI bidang sejarah. Dengan demikian setiap orang yang berprofesi sebagai penulis sejarah memungkinkan untuk mendapatkan pengakuan atas keahliannya.

Khusus bagi penulis sejarah yang tidak berlatar pendidikan sejarah, sertifikasi ini penting dalam memberikan kecakapan khusus dalam bidang sejarah. Selain itu, sertifikasi ini penting dalam memwadahi antusiasme masyarakat yang ingin turut berkontribusi dalam memperkaya khazanah penulisan sejarah.

Sertifikasi penulis sejarah diselenggarakan bekerja sama dengan LSP P2 Kebudayaan, FIB UNiversitas Airlangga dan dilaksanakan secara luring.

Tujuan Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah memberikan pengakuan kompetensi bagi penulis sejarah yang dinyatakan kompeten melalui asesmen atau uji kompetensi. Tujuan lainnya untuk menciptakan tenaga sejarah khususnya penulis sejarah yang kompeten, yaitu terstandar, terstruktur dan terukur yang diakui profesionalitas dan keahliannya.


Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah dilakukan secara luring mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 60 orang dengan persentase capaian sebesar 100%. Hasil capaian kegiatan Sertifikasi Penulis Sejarah meliputi 59 peserta yang kompeten, dan satu orang belum kompeten.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Untuk Permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan Bimtek Penulis Sejarah adalah animo masyarakat yang begitu tinggi, sementara terbatasnya kuota peserta yang tersedia.

Rekomendasi ke depannya adalah :

1. Pada Tahun 2023 sertifikasi penulis sejarah dilaksanakan bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Bandung, Jawa Barat karena banyaknya minat masyarakat yang menulis sejarah untuk mengikuti kegiatan sertifikasi penulis sejarah
2. Perlu memberikan tambahan kuota peserta yang memungkinkan masyarakat yang berminat untuk mendapatkan pelayanan sertifikasi penulis sejarah.



Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah

3.3 Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman

Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman adalah upaya pemberian sertifikat atau tanda bukti kepada asisten sutradara dan penata artistik yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi kerja yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang perfilman. Sertifikasi bidang perfilman ini diselenggarakan bekerja sama dengan LSP P3 Kreator Film dan Televisi Indonesia. Tujuan Sertifikasi ini Menciptakan tenaga bidang perfilman yang kompeten, terstandar, terstruktur, dan terukur dalam memproduksi perfilman serta memberikan pengakuan terhadap kompetensi tenaga bidang produksi film. Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman dilaksanakan secara luring di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Jakarta yang mempunyai target 60 orang, terealisasi sebanyak 60 orang dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya Permasalahan/ kendala yang di hadapi pada tahun 2022 di karenakan Jadwal bimtek dan sertifikasi yang dilaksanakan secara berhimpitan sehingga asesesi kurang optimal mempersiapkan diri untuk mengikuti sertifikasi.

Rekomendasi untuk tahun 2023 yaitu :

1. Tahun 2023 direncanakan peserta sertifikasi adalah mereka yang mempunyai okupasi yang berada di bawah level 6. Okupasi-okupasi tersebut misalnya dalam Departemen artistik adalah make up artis, koordinator efek khusus, dan *hair dresser*. Okupasi-okupasi ini jarang yang mendapatkan perhatian selama ini sementara okupasi ini termasuk banyak pekerjaannya dalam bidang produksi perfilman. selama ini bimtek dan sertifikasi banyak dilakukan pada okupasi yang menjadi hulu di bidang perfilman yaitu penulis skenario film, sutradara, dan manajer produksi.
2. Penjadwalan kembali antara bimtek dan sertifikasi dengan memberi jeda sehari atau dua hari misalnya untuk asesesi sehingga asesesi mempunyai kesempatan optimal untuk mempersiapkan diri mengikuti sertifikasi.



Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Jakarta

3.4 Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Melihat kedua prioritas nasional ini terkait sumber daya manusia khususnya menjadi hal yang sangat penting untuk ikut serta mewujudkan pembinaannya salah satunya melalui kegiatan sertifikasi.




Sertifikasi memiliki peranan dalam menaikkan daya saing secara global. Tenaga tersertifikasi akan lebih diakui oleh dunia industri atau dunia usaha dibandingkan dengan tenaga yang tidak memiliki sertifikasi keahlian. Sertifikat kompetensi di dunia internasional, menjadi hal yang sangat penting. Tujuan dari dilaksanakannya sertifikasi tenaga bidang tradisi adalah untuk memberi pengakuan, lisensi kerja dan pendataan bagi para profesional bidang tradisi. Pada tahun 2022 Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi di selenggarakan secara hybrid (daring dan luring) dan mempunyai target 60 orang, terealisasi sebanyak 70 orang dengan persentase 116,67%. *Outcomes* dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi bidang tradisi yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi adalah:

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi bidang kebudayaan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Sosialisasi sertifikasi belum tesebar secara masif.
3. Beberapa skema tidak bisa dilaksanakan karena beberapa asesor tidak mengikuti RCC.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi, Yaitu:

1. Pemerataan pelaksanaan sertifikasi bidang kebudayaan memerlukan sinergi ekstra pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Pemerataan sosialisasi merata di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan SDM kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah.
3. Melaksanakan *upgrading* asesor.



Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi

3.5 Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Melihat kedua prioritas nasional ini terkait sumber daya manusia khususnya menjadi hal yang sangat penting untuk ikut serta mewujudkan pembinaannya salah satunya melalui kegiatan sertifikasi.

Sertifikasi memiliki peranan dalam menaikkan daya saing secara global. Tenaga tersertifikasi akan lebih diakui oleh dunia industri atau dunia usaha dibandingkan dengan tenaga yang tidak memiliki sertifikasi keahlian. Sertifikat kompetensi di dunia internasional, menjadi hal yang sangat penting. Tujuan dari dilaksanakannya sertifikasi tenaga bidang kesenian adalah untuk memberi pengakuan, lisensi kerja dan pendataan bagi para profesional bidang kesenian

Sedangkan outcomes dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi bidang kesenian yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian dilaksanakan secara daring dan luring di di Solo dan Bandung dan mempunyai target 60 orang, terealisasi sebanyak 159 orang dengan persentase capaian sebesar 265%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian adalah:

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi bidang kebudayaan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Sosialisasi sertifikasi belum tesebar secara masif.
3. Beberapa skema tidak bisa dilaksanakan karena beberapa asesor tidak mengikuti RCC.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian, Yaitu:

1. Pemerataan pelaksanaan sertifikasi bidang kebudayaan memerlukan sinergi ekstra pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Pemerataan sosialisasi merata di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan SDM kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah.
3. Melaksanakan *upgrading* asesor.



Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian

3.6 Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.



Dalam Pasal 39 Angka 3 (b) yang menyebutkan Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebudayaan sebagai lembaga perpanjangan tangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah melaksanakan pembinaan dengan uji kompetensi bidang-bidang Kebudayaan yang salah satunya adalah Ahli Cagar Budaya.

Peran dan fungsi Tenaga ahli sangat penting dan diperlukan dalam memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, sehingga seorang Ahli Cagar Budaya harus memiliki kompetensi tertentu. Penetapan status Tenaga Ahli tersebut diperoleh melalui pengujian, pendidikan, dan pelatihan. Calon yang memenuhi syarat dan lulus, diberi sertifikat oleh Pemerintah sesuai kompetensinya. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Data menunjukkan bahwa jumlah peserta sertifikasi dari tahun 2012 sampai Desember 2021 tercatat 785 peserta Kompeten yang terdiri atas 18 Provinsi dan 111 Kabupaten/ Kota. Angka tersebut memberikan gambaran masih minimnya daerah yang memiliki TACB. TACB dapat berpengaruh kepada data persebaran, potensi, dan penetapan Cagar Budaya di Indonesia.

Terkait amanat Undang - Undang dan data tersebut, maka dilaksanakan sertifikasi TACB sebagai upaya mendorong percepatan penetapan Cagar Budaya sebagai Warisan Budaya khususnya wilayah-wilayah yang sama sekali belum membentuk TACB bersertifikat tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun pembiayaan pelaksanaan sertifikasi (uji kompetensi) hanya menanggung fullday meeting, biaya asesmen, dan sertifikat kompetensi untuk peserta.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Ahli Cagar Budaya yang kompeten dan bersertifikat, sehingga bermanfaat dalam mempercepat proses penetapan Cagar Budaya di Daerah dengan sasaran Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki dan membentuk TACB.

Pelaksanaan Uji Kompetensi skema Ahli Cagar Budaya Madya dan Ahli Cagar Budaya Pratama Melonjak tinggi, hal ini dikarenakan konsep kegiatan sertifikasi semuanya di lakukan secara mandiri, dimana Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan hanya membiayai Asesor saja. Pada tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan cost sharing dengan pemerintah daerah. Selain itu, banyak tenaga kebudayaan yang mulai merasakan kebutuhan dan pentingnya sertifikasi serta peningkatan kompetensi sehingga permintaan terhadap kedua kegiatan tersebut meningkat.

Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya dilaksanakan secara mandiri dan mempunyai target 100 orang, terealisasi sebanyak 306 orang dengan persentase capaian sebesar 306%. Pelaksanaan Uji Kompetensi skema Ahli Cagar Budaya Madya dan Ahli Cagar Budaya Pratama menghasilkan 289 peserta dinyatakan Kompeten dan 17 orang dinyatakan Belum Kompeten. Peserta dengan hasil Kompeten berhak mendapatkan sertifikat kompetensi Ahli Cagar Budaya.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya adalah

1. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah mengirim perwakilannya untuk mengikuti Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya
2. Pemerintah Daerah memberikan konfirmasi kehadiran perwakilannya dilakukan ketika hari pelaksanaan, sehingga panitia tidak dapat mencari peserta pengganti.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya, yaitu:

1. Untuk mencapai target setiap Prov/Kab/Kota mempunyai Tenaga Ahli Cagar Budaya sebaiknya Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menganggarkan Pelaksanaan Sertifikasi TACB bagi Pemerintah Daerah yang belum ada sama sekali Tenaga Ahli Cagar Budaya di daerahnya.
2. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua. Dengan demikian menambah Provinsi baru di wilayah timur Indonesia. Pada tahun 2023 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan akan memfokuskan Pendukung Pelaksanaan sertifikasi TACB untuk Provinsi di wilayah timur Indonesia.



Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya Tahun 2022

3.7 Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB

Tenaga ahli Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) merupakan salah satu (SDM) atau tenaga ahli warisan budaya tak benda yang mempunyai peranan besar dalam perlindungan dan pengembangan nilai-nilai sejarah dan budaya. Ada tiga pilar utama yang dibutuhkan dalam upaya mengembangkan tenaga kebudayaan di era globalisasi ini yaitu pengetahuan,



keterampilan dan sikap perilaku professional dalam hal ini adalah mengelola WBTb. Untuk mewujudkan tenaga kebudayaan tersebut diperlukan berbagai kebijakan dan program yang terarah, terencana, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal itu, tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan sertifikasi Pengelola Tradisi Lisan. Tradisi Lisan merupakan salah satu domain dalam Warisan Budaya Tak benda. Tujuan pelaksanaan kegiatan sertifikasi tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda adalah menciptakan tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda yang terstandar, terstruktur dan terukur yang diakui profesionalitas dan keahliannya. Sertifikasi Tenaga Ahli WBTb yang dilaksanakan meliputi Sertifikasi Pengelola Tradisi Lisan di FIB UI dan FPBS UPI

Adapun waktu Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB terbagi 2 gelombang, yaitu:

- 1.Sertifikasi Pengelola Tradisi Lisan di FIB UI yang di laksanakan pada tanggal 6-8 Oktober 2022
- 2.Sertifikasi Pengelola Tradisi Lisan di FPBS UPI yang di laksanakan pada tanggal 16-17 November 2022

Pada tahun 2022 Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB di selenggarakan secara luring yang mempunyai target 60 orang, terealisasi sebanyak 60 orang dengan persentase 100%. Outcomes dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi Tenaga Ahli WBTB bidang tradisi yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB adalah saat pelaksanaan Sertifikasi Pengelola Tradisi Lisan animo masyarakat yang begitu tinggi, sementara terdapat keterbatasan kuota peserta. Rekomendasi ke depannya akan lebih di tingkatkan untuk kuota peserta yang akan mengikuti Sertifikasi dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.



Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB Tahun 2022

3.8 Sertifikasi Tenaga Bidang Museum

Sumber Daya Manusia Museum merupakan salah satu unsur penilaian dalam standarisasi Museum. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah paling sedikit terdiri atas kepala Museum, tenaga teknis, dan tenaga administrasi. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 menyelenggarakan Standardisasi Museum yang merupakan evaluasi rekomendasi hasil standarisasi yang telah dilaksanakan pada 2017 dan 2018.



Tindak lanjut hasil standarisasi ini yang akan digunakan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebagai pedoman dan acuan dalam pengambilan kebijakan pengembangan museum ke depannya, terutama dalam pembinaan, pendampingan dan penghargaan. Terkait peningkatan SDM hasil standarisasi evaluasi tersebut, hasilnya adalah sebagian besar museum mempunyai tenaga teknis yang belum bersertifikat.

Sertifikat keahlian diperoleh melalui uji kompetensi yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebudayaan sebagai perpanjangan tangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat tersebut menjadi bukti pengakuan terhadap profesi tertentu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk tenaga teknis Museum. Sertifikasi sebagai proses pemberian sertifikat dilakukan melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selain itu skema sertifikasi yang sudah di verifikasi oleh BNSP merupakan persyaratan dalam pelaksanaan sertifikasi. LSP Kebudayaan telah memiliki 2 skema sertifikasi Bidang Museum yaitu Skema Kurator Museum dan Edukator Museum.

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan adalah melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga bidang kebudayaan. Hal tersebut direalisasikan dengan melaksanakan sertifikasi Tenaga Bidang Museum Tahun Anggaran 2022. Adapun dalam pelaksanaan sertifikasi, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan hanya menanggung biaya asesmen, fullday meeting, dan sertifikat kompetensi bagi peserta yang kompeten. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan pada 7 s.d.10 Juni 2022 di Yogyakarta dengan target peserta adalah Sumber Daya Manusia museum-museum yang telah dilakukan evaluasi standarisasi dan Museum di Yogyakarta sebagai tempat berlangsungnya kegiatan Uji Kompetensi/ Sertifikasi menggunakan Skema Kurator Museum dan Edukator Museum, serta menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Permuseuman.

Tujuan dan manfaat pelaksanaan kegiatan adalah tenaga teknis Kurator Museum dan Edukator Museum yang kompeten dan bersertifikat, sehingga tenaga teknis Edukator dan Kurator Museum sebagai SDM Museum dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan museum

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi dilaksanakan di Yogyakarta, di dua lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) yaitu ruang pameran Museum Sonobudoyo dan Ballroom KHAS Malioboro Hotel Yogyakarta.

Pada tahun 2022 Sertifikasi Tenaga Bidang Museum di selenggarakan secara luring yang mempunyai target 60 orang, terealisasi sebanyak 93 orang dengan persentase 155%. Outcomes dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi Tenaga Bidang Museum yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum adalah Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Museum Tahun Anggaran 2022 terealisasi dengan baik dan lancar. Jumlah peserta yang melebihi output kegiatan mengisyaratkan bahwa sertifikasi Bidang Museum untuk Skema Kurator Museum dan Edukator Museum dibutuhkan oleh pengelola museum.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum akan mengakomodir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum menyebutkan 6 tenaga teknis museum. Pada 2022 ini telah dilaksanakan sertifikasi untuk 2 tenaga teknis museum yaitu Kurator Museum dan Edukator Museum. Selesaiannya proses penambahan ruang lingkup skema LSP di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terkait tenaga teknis Bidang Museum yaitu Penata Pameran, Register, Konservator, Humas dan Pemasaran Museum. maka pada tahun 2023 perlu dilaksanakan kegiatan pendukung sertifikasi skema 4 tenaga teknis museum tersebut.



Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum Tahun 2022

Outcome yang diharapkan dari program SDM Tenaga Kebudayaan Yang Disertifikasi ini antara lain:

- **Terciptanya Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang kapabel di satu bidang tertentu;**
- **Peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia yang mempunyai keahlian khusus dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat tanpa sertifikat;**
- **Sumber Daya Manusia kebudayaan yang sudah di sertifikasi sangat berguna untuk menunjang karir profesionalnya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.**

Indikator kinerja kegiatan (IKK 2.1) Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi menghasilkan output sebanyak 7608 orang dari target yang di tetapkan sebanyak 6080 dengan persentase capaian sebesar 125,13 %.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan beserta rekomendasinya

Salah satu kendala dalam pencapaian IKK 2.1 "Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi" adalah

1. Lokasi pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah.
2. Capaian output dan anggaran yang tersedia tidak seimbang, sehingga jumlah peserta belum maksimal demi kualitas pembelajaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kebudayaan dan Sertifikasi Tenaga Kebudayaan.
3. Skema untuk WBTb belum tervalidasi BNSP, sehingga belum dapat dilaksanakan bimtek berbasis kompetensi.
4. Lamanya Penetapan Menteri berdasarkan hasil rekomendasi tim penilai Anugerah Kebudayaan yang prosesnya membutuhkan waktu yang cukup Panjang.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait pencapaian IKK 2.1 "Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi" adalah

1. Perlu dipastikan ke Pemerintah Daerah untuk memilih lokasi yang lebih baik sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Demi menjaga kualitas layanan pelaksanaan bimbingan teknis harus ada juknis dan standar yang mengatur terkait kualifikasi peserta, metode pelaksanaan, dan lain-lain, sehingga anggaran dapat menyesuaikan acuan tersebut.
3. Percepatan penetapan skema untuk WBTB oleh BNSP.
4. Melakukan alur birokrasi yang lebih efektif terhadap proses pengajuan draft Kepmen dikarenakan Pemberian Anugerah Kebudayaan Indonesia akan menjadi agenda tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan sampai ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Selain kegiatan dalam memenuhi target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan kegiatan diantaranya terkait fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;

Berikut dapat dijelaskan beberapa kegiatan dalam melaksanakan fungsi di atas, diantaranya:

I. Penyusunan Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan

Pemetaan kompetensi (Okupasi) di Direktorat Jenderal Kebudayaan, merupakan langkah awal dari pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor Kebudayaan.



Penyusunan SKKNI Bidang Permuseuman sebagai salah satu Bidang di Kebudayaan menjadi langkah mengidentifikasi dan memetakan unit-unit kompetensi dari Bidang Permuseuman. Adapun kegiatan pokok Pemetaan Kompetensi Bidang Permuseuman adalah pemetaan fungsi-fungsi dari Bidang Permuseuman secara komprehensif dan sistematis; identifikasi unit-unit kompetensi yang perlu disusun standarnya di Bidang Permuseuman; dan menetapkan unit kompetensi prioritas untuk disusun dalam format SKKNI. (Berisi latar belakang pelaksanaan kegiatan).

Oleh karenanya Penyusunan Peta Okupasi Bidang Permuseuman harus diidentifikasi, disusun, didiskusikan bersama dan kemudian ditetapkan sehingga memiliki kekuatan hukum.

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Peta Okupasi bidang permuseuman meliputi:

1. Persiapan, yaitu tahapan dimana akan ditentukan perencanaan Peta Okupasi permuseuman meliputi perencanaan waktu, narasumber, penyusunan kerangka kerja, serta penentuan tim dalam mengerjakan Peta Okupasi bidang permuseuman.

2. Pelaksanaan yaitu tahap dimana didalamnya terdapat Penyusunan, Finalisasi, dan Konvensi. Penyusunan, yaitu tahapan dimana akan dibahas substansi mulai dari kerangka Peta Okupasi bidang permuseuman, kajian kebahasaan, kajian secara peraturan perundang-undangan, inventarisir okupasi/profesi keahlian. Pada tahap ini, juga dikumpulkan berbagai pemangku kepentingan di bidang permuseuman seperti Unit Pelaksana Teknis, Dinas Kebudayaan (Kabupaten/Kota atau Provinsi), dan Asosiasi Masyarakat. Hal tersebut ditujukan guna menampung aspirasi dan masukan dalam rangka mengembangka kerangka Peta Okupasi yang sebelumnya disusun terlebih dahulu oleh narasumber terkait.

3. Finalisasi dan Konvensi Peta Okupasi, yaitu tahapan yang ditujukan untuk mencapai mufakat dalam memnetukan profesi keahlian/okupasi yang dimuat dalam Peta Okupasi bidang Permuseuman. Pada tahap ini, juga dikumpulkan berbagai pemangku kepentingan di bidang permuseuman seperti Unit Pelaksana Teknis, Dinas Kebudayaan (Kabupaten/Kota atau Provinsi), dan Asosiasi Masyarakat, sehingga isi Peta Okupasi bidang Permuseuman dapat diketahui oleh khalayak dan sesuai dengan kondisi riil di dunia kerja (khususnya bidang permuseuman).

Tujuan dilaksanakannya penyusunan Peta Okupasi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan.
2. Memberikan acuan dalam pembinaan SDM di Bidang Permuseuman sebagai pengelola, pemilik, dan stakeholders Bidang Permuseuman di Indonesia.
3. Dokumen resmi yang tersusun secara kolektif oleh para pemangku kepentingan sebagai referensi dalam memenuhi berbagai kebutuhan terkait pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Kegiatan ini menghasilkan output berupa dokumen rancangan Peta Okupasi yang memuat nama-nama okupasi beserta deskripsinya. Dokumen tersebut nantinya akan diselaraskan dengan dokumen peraturan/kebijakan lainnya yang telah disusun di bidang Kebudayaan agar terwujud harmonisasi peraturan/kebijakan.

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Penyusunan Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan adalah:

1. Peta Okupasi merupakan acuan awal dalam memetakan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia yang nantinya didukung dengan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), jadi selayaknya untuk disusun paling awal sebelum ada KKNI dan SKKNI.
2. Terdapat ketidakterersediaan istilah yang tepat dalam penamaan okupasi di bidang kebudayaan khususnya permuseuman.
3. Peta Okupasi Bidang Permuseuman perlu dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi kebutuhan tenaga kerja permuseuman.
4. Dalam penyusunan Peta Okupasi perlu menyisir secara keseluruhan kebutuhan riil Sumber Daya Manusia dan Pekerjaannya dalam bidang tertentu.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait pencapaian Penyusunan Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan adalah:

1. Sebagai acuan awal dalam memetakan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia, idealnya penyusunan Peta Okupasi dilaksanakan sebelum adanya SKKNI ataupun KKNI. Oleh karena itu, dalam rencana pengembangan Sumber Daya Manusia bidang tertentu perlu diperhatikan detail perencanaan yang sebaiknya ada terlebih dahulu.
2. Dapat ditambahkan ataupun didaftarkan istilah-istilah khusus yang ada di bidang tertentu menyesuaikan kebutuhan nyata.
3. Perlu diadakan evaluasi Naskah Peta Okupasi secara berkala guna melihat kesesuaian Peta Okupasi tersebut dengan perkembangan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja.
4. Penyediaan waktu dan rencana yang lebih matang, guna menyisir secara keseluruhan kebutuhan riil Sumber Daya Manusia dan Pekerjaannya dalam bidang tertentu



2. NSPK Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Pada tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyusun 3 (tiga) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang terdiri dari:

a. NSPK Bidang Kesenian

Sumber daya manusia Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh masyarakatnya, semakin baik tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakatnya maka negara tersebut dapat dipastikan menjadi lebih baik dalam pengolahan sumber daya alam dan sumber daya budaya yang dimilikinya.



Indonesia yang memiliki puluhan etnis dan suku merupakan potensi yang sangat besar untuk maju dan berkembang. Dengan potensi yang dimilikinya sudah sewajarnya Indonesia menjadi bangsa yang besar. Potensi kebudayaan yang dimiliki Indonesia perlu penggalian dan pengembangan secara mendalam, agar budaya menjadi citra diri bangsa Indonesia. Karenanya pengembangan sumber daya manusia untuk lebih memahami budaya yang dimilikinya menjadi titik penting dalam pembangunan manusia Indonesia.

Pengembangan manusia dapat ditempuh dengan berbagai cara diantaranya bimbingan pelatihan, penyuluhan, standarisasi, dan lainnya.

Kegiatan Penyusunan NSPK Bidang Kebudayaan bertujuan untuk memberikan pegangan atau dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pengembangan tenaga di bidang kebudayaan. Hasil yang di capai pada tahun 2022 telah dirumuskan dan disusun Naskah Akademik NSPK Bidang Tenaga Kesenian dengan baik dan lancar dan telah dirumuskan dan disusun Rapermen NSPK Bidang Tenaga Kesenian dengan baik dan lancar.

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Penyusunan NSPK Bidang Kesenian adalah

1. Kurangnya koordinasi dan intensitas para narasumber berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga perlu ada penambahan waktu pertemuan dengan rapat-rapat daring (zoom meeting)

2. Kurangnya waktu yang sama atau dengan kata lain ada kendala dalam menyamakan waktu dalam melakukan kegiatan rapat. Hal ini bisa diatasi dengan intensitas pengecekan, mengkonfirmasi dan komunikasi lebih lanjut.
3. Ada kalanya terkait dengan kesiapan di pihak keuangan. Ada kalanya kegiatan telah siap dilaksanakan akan tetapi justru biaya atau dana yang diperlukan belum siap. Untuk hal ini solusinya perlu pengajuan pencairan lebih awal sehingga pada beberapa hari sebelum waktu kegiatan dimulai anggaran dana sudah siap.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait pencapaian Penyusunan NSPK Bidang Kesenian adalah:

1. Perlu dilakukan kegiatan tindak lanjut yaitu, konsultasi publik, uji publik dan sosialisasi terhadap kedua naskah tersebut, baik Naskah Akademiknya maupun Rapermennya
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antar panitia dan narasumber dan antar narasumber dengan narasumber, pun antara Pokja dengan pihak administrasi terkait kegiatan ini agar kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar.

b. Penyusunan Draft Naskah NSPK Pembinaan Lembaga Kebudayaan

Setelah 72 tahun kemerdekaan dan lebih dari 30 tahun merancang, membahas dan berdebat tentang undang-undang yang mengatur soal kebudayaan, barulah pada April 2017 lahir Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Undang-undang Pemajuan Kebudayaan). Undang-undang yang menjadi penanda dimulainya babak baru di bidang kebudayaan. Dengan lahirnya Undang-undang Pemajuan Kebudayaan, kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan pasal 32 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menjadi semakin dapat diwujudkan. Undang-undang ini menjadi pedoman bagaimana memajukan Kebudayaan Nasional secara menyeluruh dan terpadu melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan. Jauh sebelum lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan, berbagai kegiatan kebudayaan (festival) diselenggarakan oleh pemerintah daerah, komunitas budaya, swasta, maupun perorangan. Mulai dari penyelenggaraan yang bersifat insidentil hingga kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan secara teratur. Sayangnya tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan tidak teratur dengan baik, pendirian lembaga tidak didukung dengan peraturan yang menjadi panyung ukum penguat untuk dijadikan dasar pendirian lembaga. Disamping hal tersebut, penguatan peran masing masing sektor baik negara dan masyarakat pemilik lembaga kebudayaan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena kebijakan hanya tertuang dalam peaturan dirrektor jenderal kebudayaan yang dirasa masih sangat kurang.

c. Pedoman Tenaga Ahli WBTb

Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, pemerintah berkewajiban melakukan pencatatan dan penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Jumlah kekayaan budaya takbenda tercatat sebanyak 11.156 buah, 1.528 karya budaya di antaranya sudah ditetapkan sebagai WBTb Indonesia. Upaya pemajuan kebudayaan khususnya WBTb tidak berhenti pada tahap pencatatan dan penetapan, akan tetapi diperlukan upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan, sebagaimana telah diamanatkan UU. No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP No. 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, peran SDM Kebudayaan khususnya tim ahli WBTb yang terstandar, terukur, dan terstruktur sangat penting untuk memajukan Warisan Budaya Takbenda. Ahli Warisan Budaya Takbenda adalah sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam standarisasi profesi implementasi Konvensi UNESCO 2003 (Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 (Bab I Ketentuan Umum Rancangan Permendikbudristek tentang WBTb). Untuk itu, diperlukan suatu acuan dan Pedoman TA WBTb dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perlunya disusun pedoman TA WBTb dalam bentuk rapermendikristek tersendiri karena belum ada ketentuan yang mengaturnya secara tersendiri. Kebutuhan untuk pembinaan TA WBTb yang kompeten ini akan dapat memajukan proses pencatatan, penetapan, pengembangan, dan pemanfaatan WBTb secara terstandar, terukur, dan terstruktur.

Tujuan di susunnya Rancangan Peraturan Mendikbudristek tentang Ahli WBTb adalah untuk mempersiapkan tenaga yang kompeten yang dapat memajukan proses pencatatan, penetapan, pengembangan, dan pemanfaatan WBTb secara terstandar, terukur, dan terstruktur

Hasil capaian pelaksanaan kegiatan ini adalah draft Rancangan Permendikbudristek tentang Ahli WBTb yang berisi kompetensi, syarat, hak, kewajiban, tugas dan wewenang tenaga ahli WBTb, pemantauan dan evaluasi kinerja, larangan dan sanksi, pendanaan TA WBTb, ketentuan penutup

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala dalam kegiatan ini adalah Adanya Rancangan Peraturan Mendikbudristek yang berkaitan dengan Warisan Budaya Takbenda yang disusun oleh Dit. Pelindungan sehingga Rancangan Peraturan Mendikbudristek tentang Tenaga Ahli WBTb belum bisa ditetapkan sebagai Peraturan Menteri.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait pencapaian Pedoman Tenaga Ahli WBTb adalah:

1. Penelaahan kembali Rapermendikbudristek tentang Ahli WBTb
2. Harmonisasi Rancangan Permendikbudristek Ahli WBTb dan Rancangan Permendikbudristek tentang WBTb yang disusun oleh Dit. Pelindungan.



Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Tenaga Ahli WBTb

d. Permendikbud Anugerah Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia sudah tidak relevan lagi, dikarenakan:

1. Terbitnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Perubahan nomenklatur Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya sebagai penyelenggara kegiatan Anugerah Kebudayaan yang tercantum di dalam Permendikbud. Karena setelah adanya restrukturisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Anugerah Kebudayaan Indonesia diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan;
3. Perlunya menyesuaikan kategorisasi, prosedur pendaftaran, syarat/kriteria serta mekanisme penilaian calon penerima penghargaan di bidang Kebudayaan dll, seiring dengan dasar hukum yang berlaku, perkembangan teknologi, keberagaman program penghargaan baik di tingkat pusat maupun daerah, dan target/sasaran kegiatan;

Beberapa hal tersebut diantaranya mendasari adanya usulan revisi Permendikbud yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk pelaksanaan program pemberian penghargaan di bidang Kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah, salah satunya yaitu Anugerah Kebudayaan Indonesia.

Hal ini juga merupakan amanat Pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, untuk menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Draft Permendikbudristek

Setelah mempelajari daftar inventarisasi masalah dari Permendikbud nomor 83 tahun 2014, rapat-rapat terkait usulan revisi Permendikbud mulai dilaksanakan sejak akhir tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2022. Dalam proses penyusunan draft revisi tersebut, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan beberapa kali menginisiasi diskusi dengan Bagian Layanan Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Biro Hukum Kemendikbudristek. Dalam beberapa pertemuan lanjutan juga melibatkan perwakilan seluruh Direktorat di lingkungan Ditjen Kebudayaan, mengundang perwakilan Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, beberapa tokoh atau budayawan dll.

Mengingat isi dari Permendikbud nomor 83 terlalu banyak yang akan diubah karena tidak relevan (lebih dari 50%), maka selanjutnya disimpulkan bahwa draft yang disiapkan bukan lagi untuk merevisi namun untuk menyusun Permendikbudristek yang baru dengan mencabut Permendikbud yang lama. Sejumlah kendala tentu saja ditemui ditengah proses penyusunan draft Permendikbudristek yang baru, diantaranya yaitu:

1. Tidak ada anggaran khusus untuk proses penyusunan draft Permendikbud, sehingga dilakukan revisi POK ditengah keterbatasan anggaran kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022 untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Salah satu solusi untuk menekan biaya adalah mengadakan pertemuan secara daring meski terkadang kurang maksimal;
2. Diskusi cukup alot, terutama saat menentukan apakah draft Permendikbudristek ini merupakan aturan final yang memuat detail mengenai penghargaan kebudayaan atau cukup bersifat general dan perlu aturan turunan lagi yang memuat hal-hal teknis seperti kategorisasi, mekanisme pengusulan, instrumen penilaian dll. Seiring berjalannya diskusi dengan mempertimbangkan dinamika yang sering terjadi dan mengakomodir perbedaan karakter program penghargaan kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah, akhirnya disepakati bahwa draft Permendikbudristek yang baru ini akan mengatur secara general, sehingga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menyusun aturan turunan yang mengatur hal-hal teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah kerja masing-masing. Hal ini berbeda dengan Permendikbud lama nomor 83 tahun 2014 yang sangat mengikat karena secara langsung menasarak kegiatan Anugerah Kebudayaan yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud.

3. Pelaksanaan kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022 mengalami keterlambatan. Periode pendaftaran baru dimulai pada bulan Juli 2022 dikarenakan pada awal tahun masih proses penyusunan dan pembahasan Permendikbudristek. Semula direncanakan bahwa pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022 akan mengacu pada Permendikbudristek yang baru, namun dikarenakan sampai bulan Juli draftnya belum selesai pembahasan, uji publik dan harmonisasi, sehingga sambil menunggu proses tersebut Anugerah Kebudayaan Indonesia tetap dilaksanakan dengan masih mengacu pada Permendikbud No.83 tahun 2014.

Implementasi

Permendikbud nomor 47 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbit pada bulan Agustus 2022. Selanjutnya perlu disusun Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan untuk mengatur kategorisasi, syarat, kriteria, mekanisme pengusulan dan hal-hal teknis lainnya terkait pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Indonesia, sehingga pada 2023 amanat Permendikbudristek yang baru sudah dapat diimplementasikan. Selain itu, rencananya akan dilaksanakan juga sosialisasi baik secara luring maupun daring terkait Permendikbudristek nomor 47 tahun 2022 dan Perdirjenbud yang mengatur hal-hal teknis terkait Anugerah Kebudayaan Indonesia pada awal tahun 2023.

e. Kajian Pelibatan Pemangku Kepentingan Perfilman dalam Pemenuhan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD)

Portal Satu Data Indonesia (SDI) dibangun Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019. Dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat - Bappenas, Satu Data Indonesia bertujuan mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Untuk mendukung gagasan besar dari Satu Data Indonesia (SDI) tersebut, Kemdikbud Ristek turut serta di dalamnya melalui pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan yang disebut sebagai Data Pokok Kebudayaan (Dapobud). Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) merupakan mekanisme pendataan kebudayaan skala nasional untuk mewujudkan Data Referensi Kebudayaan yang terintegrasi dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai tingkat Pusat. Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) ini terdiri atas empat entitas, yakni a) Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (OPK-CB), b) Tenaga Budaya (TB), c) Lembaga Kebudayaan (LK), dan, d) Sarana dan Prasarana Kebudayaan (SP).

Dapobud adalah bagian dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sebagaimana PP Nomor 87 Tahun 2021, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) memiliki tujuan inklusi, yakni menyediakan data yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat atau individu pelaku kebudayaan.

Akan tetapi, kondisi Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) saat ini mengalami beberapa persoalan, antara lain belum terintegrasinya data di satu platform karena masih tersebar di masing-masing pemangku kepentingan. Oleh karenanya, data belum terorganisasi dengan baik. Selain itu, data yang ada saat ini, masih terdistribusi secara terbatas. Transaksi data masih bersifat bilateral dan umumnya disimpan hanya untuk kepentingan internal. Persoalan birokrasi yang rumit juga menjadi kendala dalam mengakses data-data ini.

Melihat persoalan-persoalan ini, diperlukan telaah atau kajian lebih lanjut untuk menemukan solusi dan/atau strategi agar pemenuhan data, integrasinya, dan distribusinya dapat tercapai. Salah satunya adalah kesadaran bahwa keberhasilan program Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) ini berkaitan erat dengan peran serta dari berbagai pihak. Di konteks atau sektor perfilman misalnya, lembaga atau organisasi perfilman, komunitas film ataupun pekerja film adalah pihak-pihak yang menjadi Tenaga Budaya (TB). Tenaga Budaya (TB) merupakan bagian dari Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) yang perlu dilengkapi, sekaligus juga penerima manfaat dari data itu sendiri.

Dengan demikian, di titik ini, Tenaga Budaya (TB) tidak hanya menjadi penerima manfaat dari Data Pokok Kebudayaan (Dapobud), melainkan juga sebagai agen atau subjek yang aktif berperan dalam melengkapi data-data di dalamnya. Oleh karenanya, melalui penelitian ini, kami berfokus untuk mengkaji bagaimana strategi yang tepat untuk mengajak masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan perfilman, agar berperan aktif dalam mengumpulkan data dan informasi di Data Pokok Kebudayaan (Dapobud).

Untuk mengkaji hal tersebut, kami berupaya mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder perfilman, yang kemudian dipertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan dari Kemdikbud Ristek sehingga tercapainya sinergi. Dengan pemenuhan data yang representatif dan terintegrasi dari peran serta berbagai pihak, harapannya, data dapat dimanfaatkan secara optimal dan diakses seluas-luasnya untuk berbagai kepentingan.

Tujuan Kajian Pelibatan Pemangku Kepentingan Perfilman dalam Pemenuhan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) ini adalah:

- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan perfilman untuk terlibat dalam pemenuhan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud).

- Mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) perfilman guna menyusun strategi pemenuhan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) yang representatif dan terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi opsi-opsi strategi yang tepat kepada Kemdikbud Ristek, baik dalam rangka pemenuhan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud), maupun untuk kepentingan program lainnya di masa mendatang berdasarkan identifikasi kebutuhan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Temuan kajian dipresentasikan kepada Kemdikbud Ristek, informan dan pemangku kepentingan film melalui webinar pada tanggal 25 Mei 2022. beberapa hal yang didapat antara lain:

- **Temuan Kajian 1**

Pengetahuan, Sikap, Praktik pada data dan pendataan akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan data dan keterlibatan informan pada dapobud.

- **Temuan Kajian 2**

Kebutuhan, Harapan, dan tantangan dalam dapobud, dimana secara umum kebutuhan pekerja film akan data di dapobud hampir sepenuhnya serupa dengan data yang selama ini memang dibutuhkan, namun memang ada beberapa kategori yang harus ditambahkan.

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Kajian Pelibatan Pemangku Kepentingan Perfilman dalam Pemenuhan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) adalah:

1. Belum adanya rencana mendetail dari Dapobud (tujuan penggunaan data, syarat dan ketentuan, dlsb), sulit bagi informan untuk merespon atau memberi tanggapan secara khusus pada tiap-tiap aspeknya (mis, terms and condition sebagai pengguna). Oleh karenanya, rekomendasi pada kajian selanjutnya adalah dibutuhkannya strategi dan rencana pemerintah yang lebih mendetail pada Dapobud sehingga dapat mempertajam temuan atau jawaban informan.
2. Sisi pengalaman (*user experience*) tidak bisa dielaborasi dalam kajian ini karena belum adanya contoh atau model platform (user interface) yang bisa dilihat dan diujicobakan ke informan. Oleh karenanya, jawaban informan terkait platform lebih digali pada harapan pada platform Dapobud nantinya. Rekomendasi untuk kajian selanjutnya adalah informan perlu diajak untuk mencoba platform Dapobud secara langsung, untuk memberikan masukan mengenai pengalaman sebagai pengguna.

3. Keterbatasan waktu membuat kajian ini tidak bisa menggali latar belakang informan yang lebih beragam, mewakili seluruh profesi film Indonesia. Rekomendasi untuk kajian selanjutnya adalah diperlukannya waktu yang lebih panjang agar dapat mencari informan dengan latar belakang yang lebih beragam dan sekaligus dapat menyesuaikan waktu dengan kesibukan informan ybs sehingga data yang dihasilkan juga akan lebih kaya dan beragam.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait Kajian Pelibatan Pemangku Kepentingan Perfilman dalam Pemenuhan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) adalah:

- Rekomendasi pada kajian selanjutnya adalah dibutuhkan strategi dan rencana pemerintah yang lebih mendetail pada Dapobud sehingga dapat mempertajam temuan atau jawaban informan.
- Rekomendasi untuk kajian selanjutnya adalah informan perlu diajak untuk mencoba platform Dapobud secara langsung, untuk memberikan masukan mengenai pengalaman sebagai pengguna.
- Rekomendasi untuk kajian selanjutnya adalah diperlukannya waktu yang lebih panjang agar dapat mencari informan dengan latar belakang yang lebih beragam dan sekaligus dapat menyesuaikan waktu dengan kesibukan informan ybs sehingga data yang dihasilkan juga akan lebih kaya dan beragam.

3. SKKNI Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Pada tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyusun 3 (tiga) SKKNI Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang terdiri dari:

a. SKKNI Bidang Tradisi

Pada tahun 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan melaksanakan Kegiatan SKKNI Bidang Tradisi khususnya untuk penyusunan Standar Kompetensi Khusus (SKK) bidang Fasilitator Masyarakat Adat.

Dalam penyusunan draf SKK ini keterlibatan perwakilan fasilitator pendidik masyarakat adat, berasal dari sekolah adat yang ada di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Jawa. Dalam kegiatan ini, tim narasumber menyusun laporan dari masing-masing fasilitator perwakilan sekolah adat tentang permasalahan yang ada di setiap sekolah adat. Dari hasil diskusi tim narasumber mendapatkan gambaran dalam menyusun SKK sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuan dari kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Tradisi adalah untuk merumuskan Standar Kompetensi Khusus (SKK) Bidang Tradisi pada bidang Fasilitator Pendidik Masyarakat Adat, SKK ini menjadi pedoman dasar bagi Asosiasi Masyarakat Adat (AMAN)

Hasil dari kegiatan penyusunan standar kompetensi nasional Indonesia adalah tersusunnya 1 buah dokumen kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNi) bidang perkerisan sesuai dengan penjenjangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)


Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Penyusunan SKKNI Bidang Tradisi adalah:

1. Kurangnya koordinasi dan intensitas para narasumber berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga perlu ada penambahan waktu pertemuan dengan rapat-rapat daring (zoom meeting).
2. Kurangnya waktu yang sama atau dengan kata lain ada kendala dalam menyamakan waktu dalam melakukan kegiatan rapat. Hal ini bisa diatasi dengan intensitas pengecekan, mengkonfirmasi dan komunikasi lebih lanjut.
3. Ada kalanya terkait dengan kesiapan di pihak keuangan. Ada kalanya kegiatan telah siap dilaksanakan akan tetapi justru biaya atau dana yang diperlukan belum siap. Untuk hal ini solusinya perlu pengajuan pencairan lebih awal sehingga pada beberapa hari sebelum waktu kegiatan dimulai anggaran dana sudah siap.


Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait Penyusunan SKKNI Bidang Tradisi adalah:

1. Perlu dilakukan kegiatan tindak lanjut yaitu, konsultasi publik, uji publik dan sosialisasi terhadap kedua naskah tersebut, baik Naskah Akademiknya maupun Rapermennya
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antar panitia dan narasumber dan antar narasumber dengan narasumber, pun antara Pokja dengan pihak administrasi terkait kegiatan ini agar kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar.



b. SKKNI Bidang Permuseuman

Salah satu bentuk NSPK untuk pengembangan SDM adalah dengan Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).



Penyusunan KKNi di Direktorat Jenderal Kebudayaan, merupakan langkah awal dari pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor Kebudayaan. Adapun kegiatan pokok Penyusunan KKNi adalah memetakan fungsi-fungsi kunci dan inti dari Bidang Permuseuman secara komprehensif dan sistematis, mengidentifikasi unit-unit kompetensi yang perlu disusun standarnya di Bidang Permuseuman, dan menetapkan unit kompetensi prioritas untuk disusun dalam format SKKNI. Oleh karenanya Penyusunan KKNi bidang Permuseuman harus diidentifikasi, disusun, didiskusikan bersama dan kemudian ditetapkan sehingga memiliki kekuatan hukum dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen). Ruang lingkup dalam kegiatan penyusunan ini adalah naskah RKNi yang mencakup pengemasan unit kompetensi sesuai jenjang dan kompetensi masing-masing tenaga di museum.

Tujuan kegiatan Penyusunan KKNi ini adalah untuk menyusun penjenjangan kualifikasi nasional bagi tenaga museum. Naskah KKNi ini kemudian diharapkan juga dapat menjadi dasar untuk menyusun berbagai program pengembangan kompetensi berbasis kompetensi.

Kegiatan ini menghasilkan output berupa dokumen rancangan KKNi yang akan ditetapkan sebagai Kepmen. Dokumen tersebut nantinya akan diselaraskan dengan dokumen peraturan/kebijakan lainnya yang telah disusun di bidang Kebudayaan agar terwujud harmonisasi peraturan/kebijakan.

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Penyusunan SKKNI Bidang Permuseuman adalah:

1. Dibutuhkan evaluasi terhadap SKKNI Museum yang telah disusun sebagai penunjang dalam penyusunan naskah KKNi.
2. Pemetaan okupasi yang sudah ada, perlu dievaluasi untuk memetakan okupasi sesuai kebutuhan di museum.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait Penyusunan SKKNI Bidang Permuseuman adalah:

1. Perlu dipetakan penjenjangan kualifikasi okupasi di Museum sesuai dengan kebutuhan, misalnya jenjang 6 atau dibawahnya untuk asisten.
2. Evaluasi SKKNI yang sudah ada, agar dapat menyusun unit kompetensi yang sesuai dengan jenjang di KKNi.
3. KKNi dan SKKNI Museum dijadikan sebagai bahan acuan dalam perancangan pelatihan berbasis kompetensi.



Pelaksanaan Penyusunan SKKNI Bidang Permuseuman

c. SKKNI Tenaga Ahli WBTB

Pada tahun 2021 sudah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) tentang jabatan kerja Ahli WBTb (Kepmenaker, SKKNI No. 132 tahun 2021). Kompetensi ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang profesi atau jabatan selaku ahli WBTb. Selain itu, keberadaan para ahli WBTb sangat potensial dan dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Untuk mencapai kualifikasi itu diperlukan sumber daya manusia yang profesional. Untuk itu diperlukan Ahli WBTb yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam mengelola/melestarikan WBTb. Dalam kaitan itu, kemampuan dan keahlian dalam melestarikan WBTb perlu dibuktikan melalui sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Kebudayaan dan asosiasi-asosiasi terkait. Sertifikasi tersebut menjadi pengakuan terhadap profesi tertentu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang disyaratkan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Asean Free Trade Area (AFTA), Asean Economic Community (AEC) 2017, dan World Trade Organization (WTO) 2020, perlu didorong dan direalisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut, harus dirancang suatu program secara sistematis antara lain dalam hal sistem pendidikan dan pelatihan, dan perangkat-perangkat pendukungnya.

Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang mengampu tugas berkait dengan pembinaan SDM kebudayaan melakukan pendudukan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pembinaan ahli warisan budaya takbenda, yaitu menyusun naskah-naskah instrumen pembinaan SDM kebudayaan di bidang wbtb, tradisi lisan, sejarah, dan film untuk menguatkan dan meningkatkan kompetensi Ahli WBTb secara komprehensif.

Tujuan dari pendudukan dalam bentuk penyusunan naskah-naskah yang menjadi instrumen dalam pembinaan SDM kebudayaan ini adalah untuk meningkatkan peran SDM kebudayaan, khususnya ahli WBTB, dan menguatkan standard kompetensi tenaga ahli WBTb yang sudah ditetapkan. Naskah-naskah dan instrumen pembinaan yang disusun ini pada gilirannya akan menjadi media untuk menciptakan tenaga SDM yang kompeten dalam memajukan kebudayaan.

Hasil yang di capai selain SKKNI Tenaga Ahli WBTB antara lain terdiri dari :

- Modul Ahli WBTb Tingkat Madya (Pelestrari WBTb).

Modul ini disusun berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) tentang jabatan kerja Ahli WBTb (Kepmenaker, SKKNI No. 132 tahun 2021) sebagai instrumen dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli WBTb.

- Modul Pengelola Tradisi Lisan Tingkat Dasar

Modul ini disusun berbasis kompetensi sebagai instrumen dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis pengelola tradisi lisan tingkat dasar.

- Modul Pengelola Tradisi Lisan Tingkat Madya

Modul ini disusun berbasis kompetensi sebagai instrumen dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis pengelola tradisi lisan tingkat madya.

- Modul Bimtek Penulis Sejarah Modul Bimtek Penulis Sejarah.

Modul penulis sejarah ini disusun berbasis kompetensi sebagai instrument pelaksanaan Bimbingan Teknis Penulis Sejarah.

- Draft Skema Sertifikasi Editor Sejarah

Draft ini disusun untuk persyaratan sertifikasi spesifik Editor Sejarah yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. Penyusunan skema ini bertujuan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja pada jabatan Skema Editor Sejarah. Tujuan lainnya adalah sebagai acuan dalam asesmen Editor Sejarah oleh LSP P2 Kebudayaan.

- Penyusunan Modul Bimtek Perfilman

Modul ini disusun berbasis kompetensi instrumen pelaksanaan Bimtek Perfilman.

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyusunan SKKNI Tenaga Ahli WBTB dikarenakan Narasumber menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu sehingga mengganggu jadwal kegiatan yang lain. Rekomendasi ke depannya Perlu Surat Perjanjian Kerjasama kepada narasumber yang terlibat untuk memiliki kesadaran untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu.

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pencapaian kinerja tahun 2022 secara keseluruhan indikator kinerja kegiatan melebihi dari target, meski demikian terdapat pula kendala dan permasalahan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan kinerja maupun analisis penurunan kinerja.

Faktor penyebab kegagalan atau penurunan kinerja secara umum:

1. Beberapa target output dan anggaran yang disediakan tidak seimbang sehingga capaian pembelajaran tidak optimal.
2. Realisasi anggaran perbulannya tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.
3. Belum adanya timeline kerja sehingga terdapat beberapa kegiatan bersinggungan.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
5. Lokus pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah.
6. Skema untuk Warisan Budaya Takbenda (WBTb) belum tervalidasi BNSP, sehingga belum dapat dilaksanakan bimtek berbasis kompetensi

Faktor penyebab keberhasilan didukung antara lain:

1. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan langkah antisipasi disetiap kegiatan yang berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi.
2. Masih melakukan metode pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* (Luring dan Daring).
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja setiap bulannya., baik itu realisasi fisik maupun realisasi anggaran
4. mempercepat proses revisi anggaran sesuai usulan perubahan sepanjang mendukung pencapaian target kinerja.
5. Membuat *timeline* yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya.

6. Menjalinkan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan antara lain satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga, Komunitas Budaya, dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan; dan

7. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multi pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, pemberi masukan, dan kerjasama dengan beberapa pihak.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1

Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA 3.1

3.1 Indikator Kinerja Kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan”

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target dan Realisasi per Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	-	-	BB	BB	BB	A	A	-	A	-

Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan ditjen kebudayaan merupakan indikator milik direktorat jenderal kebudayaan yang pelaksanaannya didukung oleh belanja dukungan manajemen yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja di lingkungan ditjen kebudayaan. Sasaran kegiatan ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pada setiap satuan kerja yakni:

1. Perbaiki skor predikat SAKIP pada satuan kerja dalam hal ini termasuk Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan;
2. Perbaiki manajemen berbasis pada akuntabilitas kinerja dan produktivitas layanan internal satuan kerja
3. Memperkuat implementasi siklus SAKIP yang dilaksanakan oleh satker Indikator meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal kebudayaan memiliki indikator Rata-rata predikat pada setiap satker minimal BB sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra direktorat jenderal kebudayaan tahun 2020-2024.



Jika dilihat ketercapaian indikator kinerja Kegiatan 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan di atas maka dapat disimpulkan kalau setiap tahunnya mengalami trend kenaikan.

Ukuran keberhasilannya dihitung dari berapa skor dan predikat SAKIP untuk masing-masing satker. Pada tahun 2020, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan belum mendapatkan skor SAKIP karena Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan baru berdiri pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mendapatkan nilai SAKIP 74,85 dengan Interpretasi sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dalam kategori Skor BB. Sedangkan pada tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Mendapatkan nilai skor SAKIP 80,15 dengan nilai Akuntabilitas Kinerja 80,15 dengan interpretasi: Memuaskan, Akuntabel, Berkinerja baik, Memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Adapun aktivitas/kegiatan pendukung dalam pencapaian target kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan meliputi:

1. Rapat reuiu Renstra untuk menyinergikan Renstra Satker dengan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan pada saat asistensi tim evaluasi oleh Tim Evaluasi Setjen (Roren dan APIP)
2. Evaluasi Mandiri atas implementasi pengelolaan SAKIP lingkup Satker melalui Spasikita dengan hasil sebagai berikut:
 - Perencanaan Kinerja bobot 30% nilai capaian 24,6
 - Pengukuran Kinerja bobot 30% nilai capaian 24
 - Pelaporan Kinerja bobot 15% nilai capaian 12,3
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 25%

Pencapaian nilai predikat SAKIP yang diperoleh direktorat pada tahun 2022 ini sangat didukung oleh 2 output layanan 7 komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yaitu:

1. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran adalah suatu proses yang terdapat pada semua unit yang dilaksanakan secara rutin dan berkala. Salah satu kegiatannya yaitu pembayaran gaji dan tunjangan yang meliputi: belanja gaji pokok PNS, tunjangan suami/istri PNS, tunjangan nak PNS, tunjangan struktural PNS, tunjangan beras, uang makan PNS, dan tunjangan umum PNS. Selain gaji dan tunjangan PNS, anggaran belanja pegawai juga dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah non PNS (PPNPN) dan Operasional perkantoran yang juga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan meliputi: belanja keperluan perkantoran, honor operasional satuan kerja, belanja persediaan barang konsumsi, pemeliharaan peralatan dan mesin, dan lain-lain.

2. Layanan Umum

Sebuah institusi atau lembaga pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan berbagai faktor, salah satu faktor penting dalam menjalankan lembaga tersebut adalah tersedianya layanan umum yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima sebuah institusi. Salah satu kegiatan yaitu layanan ketatausahaan. Dengan terlaksananya layanan ketatausahaan diharapkan pelaksanaan tugas pokok Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Predikat A dalam pengelolaan SAKIP telah disandang Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2022 dengan nilai yang terus meningkat dengan trend sebagaimana grafik berikut.

INDIKATOR KINERJA 3.2

3.2 Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan”

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target dan Realisasi per Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	-	-	94,6	94,6	92	97,35	92	-	92	-

Pada tahun 2022 untuk capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 3.2) “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan” mendapatkan nilai 97,35 dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 99,15
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 94,66

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang terus meningkat dengan trend sebagaimana grafik berikut.



Apabila dilihat ketercapaian indikator kinerja Kegiatan 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan di atas maka dapat di simpulkan kalau setiap tahunnya mengalami tren kenaikan.

REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan TA 2022 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 43.660.313.584 Milyar atau 98,08% dari total pagu sebesar Rp. 44.514.077.000 Milyar. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Jika diklasifikasikan per jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran TA 2022 dapat terlihat dalam tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM	Realisasi SP2D
1	Belanja Pegawai	3.934.037.000	0	3.566.818.060	90,67
2	Belanja Barang	40.580.040.000	0	40.093.495.524	98,80
	Total	44.514.077.000	0	43.660.313.584	98,08

Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



2. Efisiensi Anggaran

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi anggaran} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}} \right]$$

Realisasi anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2022 yaitu Rp.43.660.313.584,- dari pagu anggaran sebesar Rp.44.514.077.000,-. Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi anggaran pada level program adalah 0,98%, dengan rata-rata capaian IKK sebesar 130% dari 4 IKK. Persentase efisiensi ini secara teori terbilang kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa tahun 2022 secara umum efisiensi yang dilakukan tidak terlalu signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran.

Pada Tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan berhasil melakukan efisiensi tersebut di peroleh dari kebijakan efisiensi untuk melaksanakan kegiatan prioritas yaitu Pendukung Kegiatan G20 di Kabupaten Magelang, Candi Boruobudur dan Pendukung Festival Swarnabhumi di Provinsi Jambi. Efisiensi anggaran tersebut di peroleh dari:



1. Perubahan metode pelaksanaan kegiatan diselenggarakan dengan metode Hybrid (daring dan luring)
2. Penghematan belanja barang
3. Optimalisasi perjalanan dinas yang awalnya banyak melakukan fullboard meeting di Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi, pada TA 2022 semuanya dialihkan di Jakarta.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

- Inovasi

Pada tahun 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan melakukan inovasi sebagai berikut:

1. Drive terpadu untuk pengumpulan POK, DIPA, Dokumen Perencanaan, Serta Revisi RAB dan KAK dari masing-masing kelompok kerja; tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/x9po2r>
2. Penggunaan Aplikasi Digipay MarketPlace sebagai transaksi ATK di TA 2022. <https://digipay002.id>
3. Spreadsheet untuk memantau perkembangan capaian kinerja kegiatan dari masing-masing kelompok kerja; <http://ringkas.kemdikbud.go.id/caputptlk2022>
4. Penggunaan aplikasi "Asigo Kemdikbudristek" sebagai absensi sesuai dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek.





2. Penghargaan

Pada tahun anggaran 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mendapatkan dua penghargaan, yaitu:

- Penghargaan Atas Transaksi Digipay Marketplace pada Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diberikan oleh Kepala KPPN Jakarta III



- Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada Bulan September 2022 mendapatkan pengakuan sebagai akun terverifikasi dan mendapatkan “centang biru” pada Akun Sosial Media Instagram @bina_budaya



3. Program Crosscutting/ Collaborative

Pada umumnya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tidak bisa lepas dari penyelarasan program dengan satuan kerja maupun instansi, dan stakeholder yang lain. Program yang ada merupakan bentuk kerjasama atau dikenal sebagai program crosscutting/collaborative, sebagaimana pada grafis dibawah:



Tercatat pada tahun anggaran 2022, selain program di atas, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan juga melakukan kerjasama dan kolaborasi pada kegiatan berikut:

- Festival Kenduri Swarnabhumi di provinsi Jambi yang di laksanakan Antar Satker Ditjen Kebudayaan, Provinsi Jambi dan Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan bekerjasama dengan melakukan kegiatan: Platform Indonesiana, Belajar Bersama Maestro, Bimtek dan Sertifikasi bagi Tenaga Kebudayaan, Serta Pendataan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan di Provinsi Jambi. Kegiatan Kenduri Swarnabhumi ini bermaksud untuk mengembalikan dan mewariskan Kebudayaan dan kekayaan alam dari Sungai Batanghari, harapannya kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk memajukan kebudayaan dan menjaga Lingkungan Sungai Batahari.



Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama Pak Hilmar Farid Dirjen Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dalam kegiatan rapat koordinasi kenduri swarnabhumi Jambi


- Pendukung G20 Bidang Kebudayaan di Magelang: Antar Satker Ditjen Kebudayaan dan Provinsi Jawa Tengah, serta Pemkab Magelang dan OPDnya, Kemenkes, Kemenlu, Kemenkumham dan BPOM, Italia, dan Meksiko, dengan melakukan kegiatan: Sarasehan G20 Bidang Kebudayaan, Kemah Budaya Kaum Muda, Residensi G20 Bidang Kebudayaan, Pekan Konsolidasi Tenaga Budaya, Serta Kegiatan Rapat Raksasa di Candi Borobudur, Magelang.



BAB IV PENUTUP

PENUTUP

Selama tahun 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan berhasil dikarenakan capaian rata-ratanya 130% dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja tersebut didukung dengan kinerja keuangan di tahun 2022 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 43.660.313.584,- atau 98,08% dari total pagu sebesar Rp. 44.514.077.000,-. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2022 sesuai yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan gambaran kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022.

Dari hasil evaluasi kinerja tahun 2022 beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Perubahan konsep pelaksanaan kegiatan karena adanya kebijakan Pemerintah, hal ini mengakibatkan banyaknya kegiatan di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang tidak sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan.
2. Terjadi beberapa kali refocusing anggaran yang mengakibatkan perubahan konsep pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang berpengaruh pada target yang telah ditentukan pada rancangan awal.
3. Lokus Pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan rencana kerja yang ditetapkan pada rancangan awal.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, berbagai inovasi dan strategi telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja:

1. Drive terpadu untuk pengumpulan POK, DIPA, Dokumen Perencanaan, Serta Revisi RAB dan KAK dari masing-masing kelompok kerja
2. Spreadsheet untuk memantau perkembangan capaian kinerja kegiatan dari masing-masing kelompok kerja

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kolaborasi dengan penggiat budaya, komunitas-komunitas dan lembaga kebudayaan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lapangan serta koordinasi untuk menghire pihak ketiga dalam beberapa pelaksanaan kegiatan.
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lapangan dilaksanakan secara selektif pada zona wilayah-wilayah tertentu.
3. Sebagian besar penyelenggaraan kegiatan akan tetap dilakukan secara *hybrid* (luring dan daring).
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP.
5. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang di perjanjikan.
6. Peningkatan kualitas SDM Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melalui pelatihan-pelatihan teknis.
7. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan antar Satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah dan *stakeholder* lainnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyusun Laporan Kinerja tahun 2022. Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya visi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Langkah strategi dalam rangka perbaikan kinerja guna mencapai sasaran dalam renstra antara lain :

1. Memperkuat sistem advokasi terpadu lintas K/L dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan agar jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB tercapai melalui sertifikasi mandiri yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Menyusun strategi pemberdayaan komunitas-komunitas mengingat terbatasnya anggaran, serta wilayah/tempat yang dipilih dalam pelaksanaan kegiatan dan mendorongnya untuk diimplementasikan oleh K/L terkait dan juga pemerintah daerah .
3. Memperkuat tata kelola organisasi guna menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi serta sistem kinerja organisasi yang berbasis pada akuntabilitas dalam siklus SAKIP.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal



Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Dengan Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Judi Wahjudin

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 17 Maret 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga
Kebudayaan**



Hilmar Farid, Ph.D



Judi Wahjudin

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	[IKK 1.1] Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	[IKK 2.1] Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	5580
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 7.882.905.000
2	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 34.648.542.000
		TOTAL	Rp. 42.531.447.000

Jakarta, 17 Maret 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan



Hilmar Farid, Ph.D

Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan



Judi Wahjudin

Perjanjian Kinerja Akhir



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Judi Wahjudin

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 27 Desember 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Hilmar Farid, Ph.D

**Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga
Kebudayaan,**



Judi Wahjudin



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	[IKK 1.1] Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	[IKK 2.1] Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	5580
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	92



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 36.631.172.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 7.882.905.000
		TOTAL	Rp. 44.514.077.000

Jakarta, 27 Desember 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga
Kebudayaan,**



Hilmar Farid, Ph.D



Judi Wahjudin



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE


PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2023
KETUA TIM PEREVIU



Muhammad Iqbal, S.Hum.
NIP. 198305092009121003

Check List Laporan Kinerja

Komponen		Pernyataan	Cek List	Catatan
Format	1	Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	Ya	
	2	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	Ya	
	3	Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	Ya	
	4	Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Ya	
	5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Ya	
	6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Ya	
Mekanisme Penyusunan	1	Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja	Ya	
	2	Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	Ya	
	3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja	Ya	
	4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	Ya	
	5	Data/informasi kinerja yang disampaikan laporan kinerja telah diyakini keandalannya	Ya	
	6	Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	Ya	
	7	Laporan Kinerja triwulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	Ya	
Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Ya	
	2	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan Rencana Strategis	Ya	
	3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Ya	
	4	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	Ya	
	5	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	Ya	
	6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Ya	
	7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Ya	
	8	IKU dan IKK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Ya	
	9	Jika "tidak", telah terdapat penjelasan yang memadai	Ya	
	10	IKU dan IKK telah SMART	Ya	



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	[IKK 1.1] Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	lembaga	122	TW1 : 43 TW2 : 62 TW3 : 92 TW4 : 122	TW1 : 43 TW2 : 155 TW3 : 177 TW4 : 181	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Ada tiga komponen pada RO Lembaga Kebudayaan yang Dibina, yaitu 1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan 2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan 3. Pendataan Lembaga Kebudayaan Progresnya sebagai berikut 1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan Pada triwulan I sebanyak 43 lembaga telah terstandarisasi, meliputi museum-museum yang ada di wilayah aceh, jambi, banten, grobogan, jepara, kalteng, kalsel, gorontalo dan bali sebanyak 16 museum. Kemudian pada bulan Maret telah dilakukan restandarisasi museum-museum di wilayah sumatera utara, sumatera selatan, sumatera barat, banyuwangi, sulawesi tenggara, sulawesi selatan, bali, maluku, alor, sikka dan kupang sebanyak 27 museum. 2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan Pada Triwulan pertama, kegiatan ini melakukan beberapa kali rapat melalui mekanisme daring, mencoba untuk menentukan skema yang terbaik, mengingat ada beberapa perubahan yang terjadi dari perencanaan awal. 3. Pendataan Lembaga Kebudayaan Pendataan lembaga kebudayaan pada tahun 2022 difokuskan pada daerah-daerah yang melewati aliran DAS Batanghari, yakni di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Terlebih dahulu akan dilakukan koordinasi pada daerah-daerah tersebut untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing dinas. Rencana kegiatan akan dimulai di akhir bulan Maret atau di awal bulan April</p> <p>Kendala / Permasalahan : Seperti yang disampaikan pada progres ada beberapa kegiatan yang mengalami permasalahan/kendala sehingga target pada TW I hanya tercapai dari satu komponen yakni Standarisasi Lembaga Kebudayaan 1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan - penggalan informasi ke pihak lembaga dirasa kurang dikarenakan hanya staf yang menemui tim penilai tanpa didampingi kabit maupun kepala museum - ada beberapa poin yang dirasa kurang tepat pada pedoman yang sudah disusun 2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan - masih dilakukan penyusunan konsep terkait dukungan lokakarya bagi lembaga kebudayaan yang lolos FBK 3. Pendataan Lembaga Kebudayaan - Pelaksanaan pendataan dilakukan melalui mekanisme data dukung yang disampaikan baik oleh dinas maupun penggiat budaya, data yang kurang lengkap menyebabkan kesulitan informasi bagi tim yang melakukan pendataan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Kendala maupun solusi yang di laksanakan diantaranya adalah sebagai berikut 1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan - mengirim surat pemberitahuan dan meminta kehadiran kabit atau kepala museum guna penggalan informasi - melakukan reuvi pedoman sebelum dilakukan standarisasi dalam persiapan tim penilai 2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan terus melakukan koordinasi dengan para stakeholder guna mencapai hasil yang maksimal terkait konsep pelaksanaan 3. Pendataan Lembaga Kebudayaan Melakukan verval dan penyusunan ke lapangan guna mendapatkan informasi yang tepat guna serta meminta daerah selaku pemilik data untuk urun daya dalam mengelompokkan lembaga kebudayaan yang aktif</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Progress kegiatan dalam pencapaian IKK "Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan" di triwulan 2 sebagai berikut : 1. Pada bulan April telah terealisasi 25 lembaga yang terdiri dari restandarisasi sebanyak 18 lembaga yaitu, di museum museum di wilayah jakarta, jabar, riau, semarang, kudus, rembang, tuban, malang, kediri sedangkan kegiatan pendataan lembaga kebudayaan terealisasi sebanyak 7 lembaga 2. Pada bulan Juni terealisasi 87 Lembaga yang terdiri dari pendataan dan visitasi lembaga kebudayaan sebanyak 49 lembaga di Provinsi Jambi yang berlangsung di Tujuh Kota/Kabupaten (Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari, Kab. Tebo, dan Kab. Bungo dan 38 lembaga dari 4 Kota/Kabupaten (Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun)</p> <p>Kendala / Permasalahan : Data sekunder yang tersedia di Pemda belum baik, dan beberapa Penggiat Budaya kurang aktif dalam melakukan komunikasi dengan pelaku dan komunitas di wilayah kerjanya.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada Pemerintah daerah berkaitan dengan pembinaan dan database lembaga kebudayaan melalui penggiat - penggiat budaya yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. 2. Melakukan pendataan di Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Merangin, dan Kab. Sarolangun pada Minggu IV Juni, dengan cara mengumpulkan tenaga dan lembaga kebudayaan di dinas yang menangani kebudayaan, dan lebih memberdayakan para penggiat budaya yang telah mendapatkan pelatihan beberapa waktu lalu.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Progress kegiatan dalam pencapaian IKK "Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan" di triwulan 3 sebagai berikut : 1. Pada bulan Juli telah dilaksanakan pendataan lembaga melalui pelatihan tenaga (bimbingan teknis dan sertifikasi). Terdapat 4 lembaga yang telah didukung yaitu Museum Siginjei Jambi, Museum Gentala Arasy, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, dan Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 20-23 Juli 2022 dan 22-24 Juli 2022 2. Pada bulan Agustus telah di laksanakan Verifikasi lapangan kegiatan dukungan dana institusional sebanyak 10 Lembaga 3. Pada bulan September sudah terlaksananya Pendukung 8 lembaga untuk pelaksanaan Pameran, Bimbingan Teknis, dan Sertifikasi di Jambi</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1). Keterbatasan lokasi dan tenaga yang ditingkatkan kompetensinya 2). Pemerintah Daerah tidak memiliki data mutakhir yang diperlukan 3). Ada beberapa komunitas lembaga yang tidak dapat dihubungi pada saat verifikasi lapangan 4). Pada pelaksanaan kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan terdapat beberapa kekurangan dalam aspek lokasi, narasumber, peserta, hasil yang ingin dicapai dalam pendataan atau penguatan tata kelola lembaga melalui bimbingan teknis, sertifikasi, dan pameran 5). Terdapat kesulitan pada pelaksanaan Pendataan Lembaga Kebudayaan dalam menentukan bentuk baku laporan hasil pendataan, serta kurangnya narasumber atau SDM untuk menganalisis hasil pendataan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1). Perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang terkait koordinasi dan konsep kegiatan 2). Perlu dilakukan pendataan secara langsung, dengan melibatkan Pemda, dan Penggiat Budaya 3). Sebaiknya pada saat melakukan verifikasi data awal, Komunitas/ Lembaga yang mengajukan dukungan melampirkan data dukung yang valid seperti KTP semua anggota komunitas/ Lembaga beserta nomor teleponnya, Alamat kantor Komunitas/ Lembaga yang di sertai keterangan dari RT/ RW setempat dan data dukung lainnya yang bisa menjelaskan kebenaran Komunitas/ Lembaga yang bersangkutan beroperasi. 4). Berdasarkan kekurangan yang terjadi akan dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut guna proses dan sistem yang lebih baik 5). Direncanakan halfday terkait hasil pendataan untuk menyusun rancangan awal dan layout publikasi hasil pendataan.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan 4 telah terealisasi sebanyak 4 lembaga untuk kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan, yang terdiri dari 4 lembaga yang dibina dalam pendataan pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan melalui Pelatihan Tenaga Museum bagi Museum SEMEDO, Museum Batik, Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asyari, dan Museum Song Terus</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala/ Hambatan yang di hadapi untuk mencapai IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan adalah : 1. Pemerintah Daerah tidak memiliki data mutakhir yang diperlukan 2. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pelatihan sehingga hasil kurang optimal 3. Terdapat kesulitan pada pelaksanaan Pendataan Lembaga Kebudayaan dalam menentukan bentuk baku laporan hasil pendataan, serta kurangnya narasumber atau SDM untuk menganalisis hasil pendataan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi untuk mengatasi kendala IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan adalah : 1. Perlu dilakukan pendataan secara langsung, dengan melibatkan Pemda, dan Penggiat Budaya di daerah 2. Perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang terkait koordinasi dan konsep kegiatan 3. Akan di Lakukan perencanaan dan konsep yang baik/ baku terkait hasil pendataan untuk menyusun rancangan awal dan layout publikasi hasil pendataan.</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

2	[SK 2.0] Meningkatkan jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	[IKK 2.1] Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	5580	TW1 : 278 TW2 : 1625 TW3 : 4185 TW4 : 5580	TW1 : 218 TW2 : 1519 TW3 : 4945 TW4 : 7608	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Ada delapan kegiatan pendukung pada IKK ini yaitu "1. Indonesia 2. KIKI/ICONIC 3. Anugerah Kebudayaan Indonesia 4. Kemah Budaya Kaum Muda 5. BBM 6. Talenta Nasional Bidang Kebudayaan yang Dikembangkan 7. Tenaga Kebudayaan yang ditingkatkan Kompetensinya 8. Tenaga Kebudayaan yang disertifikasi" progresnya di TW I antara lain sebagai berikut "1. telah dilaksanakan lokakarya Indonesia Secara Daring 2. kegiatan KIKI akan terintegrasi dengan pelaksanaan PEKAT di G20 Indonesia Borobudur 3. Proses perubahan Permenbudikbud terkait AKI 4. Kegiatan KBKM akan terintegrasi juga dengan pelaksanaan G20 Indonesia di Borobudur 5. telah disusun Petunjuk Teknis serta dipilih lokasi yang akan menyelenggarakan BBM termasuk dukungan BBM di Muara Jambi dan G20 6. Penyusunan GrandDesign MTN bidang Seni dan Budaya 7. Pelaksanaan Workshop berbasis kompetensi untuk tenaga budaya telah dilaksanakan bagi insan perfilman, dan akan disusul bidang lainnya 8. telah dilaksanakan sertifikasi tenaga perfilman, untuk kemudian bidang lainnya akan menyusul"</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala dan permasalahan sesuai dengan urutan di progres kegiatan sebagai berikut "1. kendala sinyal pada kegiatan lokakarya daring Indonesia, mengingat beberapa daerah tidak terlalu kuat untuk sinyalnya 2. Konsep dan pelaksanaan G20 dirasa masih terlalu dinamis, 3. Tingginya minat dari daerah terkait AKI, dan cukup lama menunggu proses revisi permenbudikbudnya 4. Finalisasi konsep KBKM masih terus dibahas 5. adanya beberapa narasumber yang tidak bisa mengikuti kegiatan dikarenakan banyak yang sudah berusia lanjut sehingga proses alih ilmu dirasa tidak akan maksimal, serta minimnya informasi terhadap daerah yang akan ditunjuk melaksanakan BBM 6. Belum ada finalisasi Cetak Biru terkait MTN bidang Seni dan Budaya 7. Tingginya minat dari para pelaku budaya untuk mengikuti peningkatan kapasitas/kompetensi 8. Tingginya minat dari para pelaku budaya untuk mengikuti sertifikasi"</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi untuk kendala permasalahan sesuai dengan urutan dari progres sebagai berikut "1. pelaksanaan workshop dan lokakarya akan menggunakan metode hybrid guna mengakomodir kendala sinyal lost 2,3,4. Menetapkan timeline dan target untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan waktu pelaksanaannya, berkomunikasi dengan stakeholder guna mendapatkan konsep yang final 5. survei lapangan, serta mencari informasi terkait ""murid"" dari si narasumber guna membantu pelaksanaan BBM 6. terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Bappenas mengenai finalisasi konsep dan pelaksanaan MTN Bidang Seni dan Budaya 7. pelaksanaanBimtek akan menggunakan metode hybrid guna mengakomodir permintaan yang tinggi 8. melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait guna pelaksanaan sertifikasi "</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Ada delapan kegiatan pendukung pada IKK "Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi", sebagai berikut : 1. Pada bulan april terealisasi 604 orang yang terdiri dari : Platform Indonesia terealisasi sebanyak 544 orang yang mengikuti secara daring dan luring di kegiatan lokakarya daring di Kab. Barru, Kab. Belim, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Barat, Kab. Kayong Utara, Kab. Temanggung, Kab. Majene, Prov. Sumatera Barat dan Sertifikasi Tenaga Perfilman terealisasi sebanyak 60 orang 2. Pada bulan mei telah terealisasi sebanyak 200 orang yang terdiri dari : 100 orang di Platform Indonesia untuk Kegiatan Peningkatan Literasi Digital Bagi Pelaku Budaya, Garut, 30 Mei 2022 dan 100 orang di kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda pada Webinar Quo Vadis Industri Hijau Suara Harapan Untuk Kaum Muda Rabu, 25 Mei 2022 3. Pada Bulan Juni terealisasi sebanyak 497 orang yang terdiri dari : 110 orang di kegiatan platform Indonesia lokakarya tata kelola festival di provinsi jambi. Untuk kegiatan Belajar Bersama Maestro terealisasi 57 orang Webinar Tari Topeng, 21 orang Webinar Kethoprak, 20 orang Belajar Bersama Maestro Tari Topeng, 21 orang Belajar Bersama Maestro Ketoprak , 107 orang Webinar Silek Pngian dan Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi terealisasi sebanyak 2 kegiatan yaitu Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya sebanyak 96 orang yang dilaksanakan pada tanggal 7-10 Juni 2022 dan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum sebanyak 65 orang dilaksanakan pada tanggal 7-10 Juni 2022, dengan hasil 6 orang diputuskan tidak kompeten, dan 59 orang dinyatakan kompeten. Total capaian output pada triwulan II di IKK 2.1 "Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi", sebanyak 1.301 orang.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Peserta sangat sedikit karena kurangnya publikasi 2. Kendala yang terjadi adalah berganti-gantinya peserta dan ketidakpastian partisipasi peserta, sementara berkas sertifikasi sudah disiapkan. Begitupun saat pelaksanaan terjadi peserta yang tiba-tiba mngundurkan diri 3. Jaringan Internet tidak merata dan tidak stabil. 4. Kendala yang terjadi adalah berganti-gantinya peserta, sementara berkas sertifikasi sudah disiapkan. Selain itu, beberapa daerah karena keterbatasan tenaga yang mengelola museum mengakibatkan yang dikirimkan menjadi peserta dianggap kurang memenuhi kriteria.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Publikasi dilakukan jauh dari waktu pelaksanaan 2. Melakukan pembatasan dan deadline pada daerah-daerah yang masih ragu-ragu ataupun mengundurkan diri agar dapat memberikan daerah-daerah yang belum memiliki Tenaga Ahli Cagar Budaya untuk dapat mengikuti uji kompetensi 3. Melakukan pemisahan antara peserta yang sudah tetap dan berganti. Menyusun berdasarkan daerah asal. Terkait peserta yang tidak memenuhi kriteria, tetap diikutkan sertifikasi. 4. Rencana di triwulan III akan di laksanakan Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah, Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum, Bimbingan teknis Tenaga Kesenian di Bandung, Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi di Bengkulu dan Malang, Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB dan kegiatan G20 di Magelang dengan dukungan dari kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia, Platform Indonesia, Kemah Budaya Kaum Muda dan Belajar Bersama Maestro</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Progress kegiatan dalam pencapaian IKK "Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi" di triwulan 3 sebagai berikut: 1). Pada bulan Juli terealisasi sebanyak 1.249 orang yang terdiri dari : Anugerah kebudayaan terealisasi sebanyak 43 orang maestro, Platform Indonesia sebanyak 370 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 100 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 106 orang, Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan sebanyak 334 orang, Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum sebanyak 58 orang, Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah sebanyak 60 orang, Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi sebanyak 60 orang, Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah sebanyak 60 orang,, Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian sebanyak 30 orang dan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum sebanyak 28 orang. 2). Pada bulan Agustus telah terealisasi 1.154 orang yang terdiri dari : Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia sebanyak 498 orang, Platform Indonesia sebanyak 140 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 120 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 249 orang, Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian sebanyak 60 orang, Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya sebanyak 47 orang, Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian sebanyak 40 orang 3). Pada bulan September terealisasi 1.023 orang yang terdiri dari : Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia sebanyak 516 orang, Platform Indonesia sebanyak 60 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 45 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 63 orang, Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan sebanyak 298 orang dan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian sebanyak 41 orang. Total Capaian Output pada triwulan 3 di IKK "Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi" terealisasi sebanyak 3.426 orang.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1). Recruitment peserta Platform Indonesia di Sragen harus melalui kepala desa sehingga sulit mendapat peserta yang sesuai materi yang diajarkan 2). Belum matangnya penyusunan grand design Manajemen Talenta Nasional bidang Kebudayaan bersama Bappenas dan Puspresnas. Bidang kebudayaan yang masih cukup baru, membutuhkan riset yang cukup mendalam dalam penyusunan grand design tersebut 3.) Kendala dalam menentukan sasaran peserta Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum, dikarenakan cakupan pekerjaan dan wawasan yang luas terkait pelaksanaan zonasi cagar budaya 4). Perlengkapan bahan praktek kurang memadai pada kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi di Bengkulu dan Malang, untuk kegiatan bimbingan teknis membutuhkan tempat yang luas khususnya di Malang, praktek canting juga kurang memadai karena tidak diawali pembekalan bimtek 5). Pada kegiatan Sertifikasi Bidang Kesenian terkendala dari beberapa skema yang dilaksanakan, skema pematung belum bisa diikutkan sertifikasi karena asesor belum RCC 6). Untuk Kegiatan Sertifikasi Kendala yang terjadi adalah berganti-gantinya peserta dan ketidakpastian partisipasi peserta, sementara berkas sertifikasi sudah disiapkan. Begitupun saat pelaksanaan terjadi peserta yang tiba-tiba mngundurkan diri 7). Kegiatan Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya terkendala pada capaian output dan anggaran tersedia tidak seimbang, sehingga jumlah peserta belum maksimal demi kualitas pembelajaran</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1). Perlu sosialisasi terlebih dahulu ke kepala desa di sekitar situs sangiran 2). Melakukan publikasi melalui berbagai media, baik media sosial, instagram dan whatsapp grup. 3). Memperkuat pemahaman grand design Bidang Kebudayaan lintas K/L 4). Rancangan anggaran Bimbingan Teknis akan disusun lebih detail dan sesuai kebutuhan di lapangan kedepannya 5). Untuk menunjang kegiatan sertifikasi kedepannya akan melibatkan Asesor yang telah mengikuti kegiatan RCC dan penambahan asesor Skema bidang kesenian untuk diikutkan dalam Pelatihan asesor 6). Mencari pengganti berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh asesor penyeleksi berkas peserta 7). Untuk menjaga kualitas layanan pelaksanaan sertifikasi harus ada juknis dan standar yang mengatur terkait proporsi jumlah asesor dan peserta yang ideal, metode pelaksanaan, dan lain-lain, sehingga anggaran dapat menyesuaikan acuan tersebut.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Progres kegiatan dalam pencapaian IKK "Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi" di triwulan 4 sebagai berikut: 1). Pada bulan Oktober terealisasi sebanyak 1189 orang yang terdiri dari: Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia sebanyak 200 orang, Platform Indonesia sebanyak 210 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 500 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 120 orang, Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum sebanyak 38 orang, Bimbingan Teknis Tenaga ahli WBTB sebanyak 60 orang, Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya sebanyak 1 orang dan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB sebanyak 60 orang. 2). Pada bulan November telah terealisasi 587 orang yang terdiri dari: Anugerah Kebudayaan sebanyak 28 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 299 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 190 orang, Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi sebanyak 70 orang 3). Pada bulan Desember terealisasi 887 orang yang terdiri dari: Anugerah Kebudayaan sebanyak 29 Orang, Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan sebanyak 443 orang, Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian sebanyak 48 orang, Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum sebanyak 110 orang dan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian sebanyak 48 orang, Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya sebanyak 209 orang secara mandiri. Total Capaian Output pada triwulan 4 di IKK "Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi" terealisasi sebanyak 2.663 orang.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1). lokasi pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah 2). Capaian output dan anggaran yang tersedia tidak seimbang, sehingga jumlah peserta belum maksimal demi kualitas pembelajaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kebudayaan dan Sertifikasi Tenaga Kebudayaan 3). Skema untuk WBTb belum tervalidasi BNSP, sehingga belum dapat dilaksanakan bimtek berbasis kompetensi 4). Lamanya Penetapan Menteri berdasarkan hasil rekomendasi tim penilai Anugerah Kebudayaan yang prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1). Perlu dipastikan ke Pemerintah Daerah untuk memilih lokasi yang lebih baik sebelum pelaksanaan kegiatan 2) Demi menjaga kualitas layanan pelaksanaan bimbingan teknis harus ada juknis dan standar yang mengatur terkait kualifikasi peserta, metode pelaksanaan, dan lain-lain, sehingga anggaran dapat menyesuaikan acuan tersebut 3). Percepatan penetapan skema untuk WBTB Oleh BNSP 4). Melakukan alur birokrasi yang lebih efektif terhadap proses pengajuan draft Kepmen dan di jadikan agenda tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan sampai ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p>
---	--	--	-------	------	---	---	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Predikat	BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : A	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan I telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja belum dilaksanakan karena belum siapnya Aplikasi Spasikita. Pada triwulan I kegiatan-kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan masih pada tahapan persiapan dan koordinasi sehingga dalam pengukuran kinerja di triwulan I ini baru sedikit capaian yang didapat dan anggaran yang sudah direalisasi.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Revisi Renstra berpengaruh pada terlambatnya penyusunan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Menyusun Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja setelah Aplikasi Spasikita tersedia</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan II Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan telah melakukan laporan bulanan, laporan triwulan, Tindak Lanjut LHE dan Laporan Tengah Tahun di tahun anggaran 2022.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Masih kurangnya data dukung untuk meningkatkan predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Menyusun Renstra dan melengkapi data dukung untuk meningkatkan predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan 3 untuk IKK, " Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan" sudah di lakukan penginputan capaian output perbulan, Penyusunan Laporan Tengah Tahun 2022, Penyusunan Rencana Strategis Direktorat pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan serta Penilaian Evaluasi Mandiri SAKIP</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1). Data dukung untuk penilaian evaluasi mandiri masih belum terdokumentasi dengan baik 2.) Kurangnya koordinasi antar Pokja perihal capaian predikat SAKIP</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1). Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk meningkatkan Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan 2). Melakukan Penguatan koordinasi dengan Tim SAKIP di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan 4 untuk capaian IKK " Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan" Sudah di lakukan Capaian Output Perbulan di Aplikasi Simproka. Untuk mencapai nilai SAKIP Predikat A aktivitas/kegiatan pendukung dalam pencapaian target kinerja triwulan IV meliputi : 1. Rapat reviu Renstra tuntuk mensinergikan Renstra Satker dengan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan pada saat asistensi tim evaluasi oleh Tim Evaluasi Setjen (Roren dan APIP) 2. Evaluasi Mandiri atas implementasi pengelolaan SAKIP lingkup Satker melalui Spasikita dengan hasil sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja bobot 30% nilai capaian 24,6 b. Pengukuran Kinerja bobot 30% nilai capaian 24 c. Pelaporan Kinerja bobot 15% nilai capaian 12,3 d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 25% nilai capaian 19,25 Masuk dalam kategori A dengan nilai Akuntabilitas Kinerja 80,15 dengan interpretasi : Memuaskan, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal</p> <p>Kendala / Permasalahan : Adapun Kendala capaian rata-rata predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini dikarenakan semua Komponen penilaian saki masih banyak kekurangan dan banyak catatan yang harus di perbaiki ke depannya.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Akan segera di tindaklanjuti catatan dan rekomendasi hasil reviu Roren dan APIP dengan melakukan perbaikan sistem SAKIP di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan</p>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Nilai	92	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 92	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 97	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan I nilai kinerja diukur berdasarkan Nilai Akhir IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan nilai 62,00 yang memiliki bobot 40% dari nilai kinerja dan nilai 30,45 untuk EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang memiliki bobot 60%. Nilai Total Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan nilai 43,07</p> <p>Kendala / Permasalahan : Realisasi anggaran dan Capaian output yang rendah karena sebagian besar kegiatan masih pada tahapan persiapan dan koordinasi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Memperkuat koordinasi antara perencanaan dan keuangan di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan serta optimalisasi realisasi anggaran.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan II nilai kinerja diukur berdasarkan Nilai Akhir IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan nilai 84,31 yang memiliki bobot 40% dari nilai kinerja dan nilai 27,63 untuk EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang memiliki bobot 60%. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan 50,3.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Masih rendahnya nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini dikarenakan capaian output yang kurang maksimal dan nilai efisiensi yang masih rendah.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Percepatan realisasi anggaran dan capaian output pada triwulan III serta melakukan revisi RPD (Rencana Penarikan Dana) di Aplikasi Sakti.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan 3 nilai kinerja diukur berdasarkan Nilai Akhir IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan capaian sebesar 93.39 % yang memiliki bobot 40% dari nilai kinerja, untuk EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang memiliki bobot 60% terealisasi sebesar 74.37 % sedangkan NKA (Nilai Kinerja Anggaran) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan terealisasi sebesar 81.98</p> <p>Kendala / Permasalahan : Masih rendahnya nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini dikarenakan capaian output yang kurang maksimal dan nilai efisiensi yang masih rendah</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Percepatan realisasi anggaran dan capaian output pada triwulan IV serta melakukan Revisi DIPA terkait perbaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditentukan oleh rata-rata capaian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 99,15 dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 94,63 dengan persentase atas rata-rata nilai NKA Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mencapai 97,34 %</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Masih rendahnya nilai IKPA di karenakan pengelolaan UP akhir ada pengembalian, data kontrak yang tidak terencana dengan baik, revisi halaman 3 dipa dan realisasi anggaran yang kurang maksimal 2. Untuk nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) kurang maksimal di penyerapan anggaran dan konsistensi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Pada tahun yang akan datang antara Tim Keuangan, BMN, Pengadaan dan Tim Perencanaan akan melakukan kerjasama dan bersinergi agar mencapai target yang telah di tetapkan pada rancangan awal</p>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	NSPK Bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	4.0000	NSPK	0	0	1	6	Rp. 1.375.000.000
2	[100] Penyusunan Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan			0	0	0	1	Rp. 325.000.000
3	[105] NSPK Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan			0	0	1	5	Rp. 1.050.000.000
4	SKKNI Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	3.0000	NSPK	0	0	1	3	Rp. 1.500.000.000
5	[100] SKKNI Bidang Tradisi			0	0	1	1	Rp. 200.000.000
6	[103] SKKNI Bidang Permuseuman			0	0	0	1	Rp. 300.000.000
7	[105] SKKNI Tenaga Ahli WBTB			0	0	0	1	Rp. 1.000.000.000
8	Lembaga Kebudayaan yang Dibina	122.0000	Lembaga	43	155	177	181	Rp. 2.100.000.000
9	[100] Standarisasi Lembaga Kebudayaan			43	61	61	61	Rp. 700.000.000
10	[101] Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan			0	0	22	26	Rp. 1.100.000.000
11	[102] Pendataan Lembaga Kebudayaan			0	94	94	94	Rp. 300.000.000
12	Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan	5100.0000	Orang	158	1238	4180	6199	Rp. 28.406.172.000
13	[100] Anugerah Kebudayaan			0	0	43	100	Rp. 7.414.927.000
14	[101] Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia			0	0	1014	1214	Rp. 3.494.218.000
15	[102] Platform Indonesiana			110	864	1434	1644	Rp. 9.241.104.000
16	[103] Kemah Budaya Kaum Muda			0	100	365	1164	Rp. 3.166.699.000
17	[104] Belajar Bersama Maestro			48	274	692	1002	Rp. 3.664.748.000
18	[106] Talenta Nasional Bidang kebudayaan yang Dikembangkan			0	0	632	1075	Rp. 1.424.476.000
19	Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	460.0000	Orang	60	60	298	554	Rp. 1.500.000.000
20	[100] Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian			0	0	60	108	Rp. 200.000.000
21	[103] Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum			0	0	58	206	Rp. 500.000.000
22	[104] Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah			0	0	60	60	Rp. 220.700.000
23	[105] Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi			0	0	60	60	Rp. 200.000.000
24	[108] Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman			60	60	60	60	Rp. 176.700.000
25	[109] Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB			0	0	0	60	Rp. 202.600.000
26	Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi	520.0000	Orang	0	221	467	855	Rp. 1.750.000.000
27	[100] Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya			0	0	47	47	Rp. 200.000.000
28	[101] Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah			0	0	60	60	Rp. 260.000.000
29	[102] Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman			0	60	60	60	Rp. 121.100.000
30	[103] Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi			0	0	0	70	Rp. 205.484.000
31	[104] Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian			0	0	111	159	Rp. 194.516.000

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

32	[105] Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya			0	96	96	306	Rp. 350.000.000
33	[106] Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB			0	0	0	60	Rp. 218.900.000
34	[107] Sertifikasi Tenaga Bidang Museum			0	65	93	93	Rp. 200.000.000
35	Layanan Umum	1.0000	Layanan	1	1	1	1	Rp. 778.265.000
36	[105] Layanan Ketatausahaan			1	1	1	1	Rp. 778.265.000
37	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	1	1	1	2	Rp. 7.104.640.000
38	[001] Gaji dan Tunjangan			1	1	1	1	Rp. 3.934.037.000
39	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1	1	1	1	Rp. 3.170.603.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 44.514.077.000

Jakarta,13 Januari 2023

Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan,



Judi Wahjudin

NASKAH SERAH TERIMA


Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 569584/MPK.A/KP.06.00/2022 tanggal 16 November 2022, pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 1, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilantik **Judi Wahjudin, S.S., M.Hum. sebagai Direktur Pelindungan Kebudayaan.**

Masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

1. Judi Wahjudin, S.S., M.Hum., menyerahkan kepada Dr. Restu Gunawan, M.Hum. segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan;
2. Dr. Restu Gunawan, M.Hum., menerima dari Judi Wahjudin, S.S., M.Hum. segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan;

dengan catatan bahwa semua inventaris, berkas-berkas, dan lain-lain yang sampai saat penandatanganan naskah serah terima ini belum dapat diselesaikan, akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Yang menerima,




Dr. Restu Gunawan, M.Hum
NIP 196907161994031001

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 2 Desember 2022

Yang menyerahkan,



Judi Wahjudin, S.S., M.Hum
NIP 196908291998021002

Mengetahui/menyaksikan:
Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Hilmar Farid